



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

ANTONIUS LATONG, Umur : ± 65 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Katholik, Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil / Guru, Alamat : Kampung Gorong, Desa Rana Gapang, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum nya yang bernama :

1. MARSELINUS SULIMAN, S.H.

2. SIPRIANUS NGGANGGU, S.H.

Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum SIPRIANUS NGGANGGU, S.H., MARSELINUS SULIMAN, S.H.. & Partners, ber alamat di Waso, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Ruteng-Flores, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2016 yang telah di daftarkan di Pengadilan Negeri Ruteng tertanggal 02 Mei 2016 dengan Nomor 28/ KS/ PDT/ 2016/ PN.RTG. dan selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ;**

L a w a n

MATEUS SARANG, Umur : ± 69 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Katholik, Pekerjaan : Petani, Alamat : Kampung Lando, Desa : Rana Gapang, Kecamatan : Elar, Kabupaten : Manggarai Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum nya yang bernama :

1.FRANSISKUS RAMLI, S.H.

2.JANGGAT YANCE, S.H.

Keduanya Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Manggarai Raya, alamat di Jalan Satar Tacik Nomor 108, Kumba, Satar Tacik, Langke Rembong, Manggarai, HP : 0823 4073 2900, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
pada tanggal 25 April 2016 Nomor 25/ KS/ PDT/ 2016/ PN. RTG. dan selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 26 Januari 2016 dibawah register perkara Nomor : 5/ Pdt.G/ 2016/ PN.Rtg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah warga persekutuan masyarakat Adat asal turunan Teno Tirus, Kampung Tirus, Desa Rana Gapang, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur dengan Tu'a Tenonya Bapak Bernadus Narung kakak kandung penggugat;
2. Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum dan merupakan budaya tetap yang tidak bisa dipungkiri/dibohongi masyarakat adat Manggarai umumnya dan Manggarai Timur khususnya bahwa jabatan Tu'a Teno di Manggarai sifatnya turun temurun / berantai, artinya apabila Tu'a Teno tersebut tidak bisa menjalani fungsi/tugasnya sebagai Tu'a Teno karena alasan sakit atau meninggal maka jabatan tersebut hanya bisa diganti oleh anak kandung atau adik kandung atau anak dari adik kandung, dan seterusnya dalam satu garis keturunan lurus dari teno tersebut, dan tidak bisa diambil/diganti oleh orang lain selain turunan / suku dari teno itu sendiri;
3. Bahwa pergantian Tu'a Teno seperti tersebut di atas harus datang/berasal dari keinginan sendiri Tu'a Teno tersebut dan tidak perlu meminta persetujuan dari orang lain dan tidak berdasarkan hasil pemilihan/voting seperti jabatan lain (otomatis) ;
4. Bahwa dalam menjalankan tugas kesehariannya Bapak Bernadus Narung selaku Tu'a Teno, penggugat sebagai adik kandung selalu membantunya dengan tujuan

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.2 dari 77 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk Kelancaran karena Bapak Bernadus Narung sendiri selaku Tu'a Teno selalu sakit dan usia tua, jadi semua yang penggugat lakukan tersebut dalam kapasitas / kedudukannya sebagai adik kandung dari Teno tersebut;_
5. Bahwa rupanya tergugat melihat kondisi dari Tu'a Teno tersebut yang sudah tua dan sakit-sakitan, maka mulai awal bulan Januari 2015 sampai saat ini tanpa hak dan melawan hukum tidak seizin dan sepengetahuan tu'a teno tersebut khususnya dan semua anak / adik / cucu dari turunan Teno tersebut termasuk penggugat mengambil alih hak dan wewenang dari Bapak Bernadus Narung selaku Tu'a Teno Tirus dengan mengumpulkan anggota masyarakat adat Teno Tirus, membuat pertemuan untuk acara adat seperti makan jagung/sayur/padi baru/membentuk panitia pembangunan rumah adat Teno Tirus yang baru menggantikan rumah adat yang lama/merehab tempat persembahan nenek moyang yang dalam bahasa Manggarai disebut "Compang"/meminta dana kepada masyarakat adat Teno Tirus dengan dalih untuk urusan adat, pendeknya berbuat apa saja sesuka tergugat walaupun itu bukan hak/wewenang tergugat;
 6. Bahwa atas tindakan/perbuatan tergugat tersebut di atas yang tanpa hak dan melawan hukum tidak seizin dan sepengetahuan Tu'a Teno Tirus beserta keturunannya selaku yang berhak, penggugat selaku adik kandung mewakili Teno tersebut di atas khususnya dan turunan Teno umumnya mendatangi rumah tergugat dan melarang tergugat untuk menghentikan perbuatan/tindakannya tetapi tergugat tidak peduli, karena itu mewakili Tu'a Teno tersebut penggugat terus melaporkannya kepada Camat Elar di Elar dan polisi sub sector Elar di Elar tapi semuanya gagal/sia-sia, kemudian baik secara lisan maupun tulisan penggugat dan Camat Elar serta polisi sub sektor Elar telah melakukan larangan tapi tidak dihiraukan tergugat dan orang-orang yang di bawah pengaruh atau yang mendukung tergugat, malah tergugat tetap melakukan kegiatan walaupun itu bukan hak atau wewenang tergugat;_
 7. Bahwa berhubung Tu'a Teno tersebut di atas yang adalah kakak kandung penggugat tidak sanggup lagi menjalankan tugas/fungsinya sebagai Tu'a Teno

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.3 dari 77 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena usia tua dan selalu sakit, maka pada tanggal 22 Januari 2016 di hadapan anggota keluarga dari turunan Teno tersebut memanggil penggugat selaku adik kandung melimpahkan/menyerahkan tugas jabatan sebagai Tu'a Tenonya kepada penggugat yang dalam bahasa daerah Manggarai mengatakan "Anton aku tu'ak ga, toe nganceng te Tu'a Teno laing, cewen beti ho'o, toe nganceng lako, cau le hau Tu'a Teno ho'o, ai toe nganceng one ata bana ko suku bana, mesti tetap one suku dite ai hitu eta main bao." Yang dalam bahasa Indonesia diartikan: Anton (penggugat), saya sudah tua, tidak bisa lagi menjadi Tu'a Teno apalagi sakit terus dan tidak bisa jalan lagi, sebab Tu'a Teno tidak bisa ke orang lain atau suku lain selain harus tetap dalam keturunan kita;

8. Bahwa dengan adanya tindakan/perbuatan tergugat seperti tersebut di atas yang tanpa hak dan melawan hukum tidak seizin dan sepengetahuan penggugat mengambil alih hak dan wewenang penggugat selaku Tu'a Teno menggantikan kakak kandung penggugat atas nama Bapak Bernadus Narung, penggugat mengalami tekanan psikis (batin) dan merasa kehilangan harga diri sebagai turunan Teno/Tu'a Teno yang apabila dinilai/diukur dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah);
9. Bahwa tindakan/perbuatan tergugat yang dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum tidak seizin dan sepengetahuan penggugat mengambil alih hak/wewenang penggugat selaku Tu'a Teno sehingga fungsi penggugat sebagai Tu'a Teno tidak berjalan lagi sebagaimana mestinya adalah perbuatan/tindakan melawan hukum dan merugikan penggugat dan kalau dibiarkan terus (tidak dicegah) dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas, penggugat memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ruteng berkenan memanggil dan memeriksa kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.4 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan hukum penggugat adalah turunan Teno Kampung Tirus Desa Rana Gapang, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;_
- 3) Menyatakan hukum penggugat adalah Tu'a Teno Tirus karena turunan menggantikan Bapak Bernadus Narung kakak kandung penggugat karena usia tua dan sakit;_
- 4) Memerintahkan tergugat atau siapa-siapa saja yang bersekutu / bekerjasama mendukung tergugat untuk menghentikan kegiatan dan mengembalikan hak Tu'a Teno kepada penggugat karena keturunan menggantikan kakak kandung penggugat Bapak Bernadus Narung karena sakit / usia tua seperti sedia kala / semula yang apabila perlu pelaksanaannya dibantu keamanan / polisi;_
- 5) Menghukum tergugat untuk membayar kerugian imateril yang diderita penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) ;_
- 6) Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; atau :

Subsidiar :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil seadil hati nurani (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas kehadiran pihak pihak berperkara di persidangan tersebut, dengan mendasarkan pada isi ketentuan Pasal 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk seyogyanya dapat mengakhiri sengketa dalam perkara ini secara damai melalui proses Mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis telah menunjuk Hakim Mediator yang bernama : **CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.** berdasarkan

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.5 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 11 Pebruari 2016 Nomor : 05/ Pen.Pdt.G/
2016/ PN.Rtg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 29 Pebruari 2016 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, diketahui bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan dengan baik namun para pihak yang berperkara tidak mendapatkan titik temu sehingga dalam hal ini proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai;

Menimbang bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai, maka persidangan diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat pada persidangan hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan hari Senin tanggal 4 April 2016, Tergugat mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR, serta merampas hak keturunan suku tirus/ Teno Tirus sebagai warisan reluhur;

Bahwa dalil penggugat dalam gugatannya dengan menyatakan diri tergugat Tanpa Hak dengan penyebutan identitas tergugat tersebut dan diluar kesadaran penggugat untuk sengaja tidak tahu bahwa tergugat adalah Keturunan Sah Teno Tirus/ Suku Tirus berdasarkan garis keturunan maka yang menjadi subjek dalam jabatan tergugat sebagai Tu'a Adat yang merupakan Keturunan yang sah dari Teno Tirus/suku Tirus dan bukan dalam kapasitas tergugat sebagai peribadi;

Bahwa karena subjek Tergugat adalah sebagai Tu'a adat yang merupakan keturunan sah teno Tirus/suku Tirus, maka Gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah *Gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus error in personal*, karena tidak

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.6 dari 77 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat terkait dengan Tanpa Hak sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya;

Bahwa secara factual, formal dan hirarkis kekuasaan persekutuan masyarakat Hukum Adat Tirus pada khususnya dan masyarakat Adat Manggarai pada umumnya bahwa yang menjadi Tu'a Teno, Tu'a Golo, Tu'a Gendang/ Kepala Suku berdasarkan garis keturunan lurus dalam satu suku/geonologis menurut urutan kelahiran, yang tertua atau dalam Bahasa Elarnya *Rang Kae* dari Suku keturunan Teno secara turun-temurun melalui musyawarah (Keboro Teno) yang dilaksanakan dirumah adat/ Mbaru Gendang, pemimpin persekutuan adat adalah hal ini Teno sekaligus memiliki wewenang atas hak ulayat/ tanah lingko/ Dor/ Lodok dalam persekutuan masyarakat adat Tirus sertamelakukan Lebok Teno Weke Ose artinya menancapkan Kayu Teno pada lingkaran tali ose pada pusat kebun (Lodok) karena ada hubungan megisreligius antara Gendang Wone Lodok Pean/ Gendang One Lingko Peang, dari hirarkis kepengurusan adat yang disebutkan diatas memiliki tugas dan kewenangan masing-masing dan bukan berdasarkan keinginan pribadi Tu'a Teno sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya;

Bahwa Tergugat memiliki bukti yang kuat seperti Gendang Wonen Lodok/ Dor Pean, Natas/Compang Riton Dole, Beo Wae, atau Gendang One Lingko Peang yang artinya ada rumah adat/Gendang, ada tugu/Compang/Natas, ada Riton Dole (pohon beringin kembar) ditanam bersama yang melambangkan kata kesepakatan antara Nenek (Mbo) Lolo sebagai keturunan Teno (ata sau watu tana) yang disebut dengan Ema/Bapa dan Nenek (Mbo) Mla sebagai anak yang dikukukan menjadi Gheti Beo sehingga terbentuk suatu kesepakatan dalam persekutuan masyarakat adat Tirus dimana keturunan Bapa yang berhak menjadi Tu'a Teno Tirus sedangkan Anak (Mbo) Nenek Mla disebut sebagai Gheti Beo sampai turun temurun, dan (daftar lingko/lodok/dor terlampir);

Bahwa berdasarkan silsila keturunan TenoTirus/Suku Tirus Penggugat tidak terdapat dalam silsila keturunan Teno Tirus sehingga tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat (silsila turunan Teno Tirus terlampir);

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.7 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. POKOK PERKARA

Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

- 1) Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat Gugatan Penggugat tertanggal 25 Januari 2016 karena *Penggugat bukan keturunan Teno Tirus*;
- 2) Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat;
- 3) Bahwa dalil-dalil Penggugat pada angka (1), (3), (4), (7) adalah tidak benar dan tidak punya pendasaran dan bukti- bukti adat;
- 4) Bahwa karena Gugatan Penggugat tidak beralasan Hukum dan bukti, maka dalil-dalil Penggugat pada angka (5), (6), (8), (9) sudah seharusnya dikesampingkan dan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya karena mengada-ada sehingga Penggugat tidak perlu mengalami tekanan psikis;
- 5) Bahwa dalam gugatan Penggugat seluruhnya sadar atau tidak sadar Penggugat telah mencoba melakukan perbuatan genosida yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan budaya adat istiadat nenek moyang yang telah diwariskan secara turun temurun di wilayah Pengadilan Manggarai Raya, dengan cara memanipulasi fakta sejarah adat manggarai lebih khususnya sejarah Suku Adat Tirus dan atau Teno Tirus;
- 6) Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam jawaban dan dalam pokok perkara maka sudah seharusnya GUGATAN PENGGUGAT dinyatakan TOLAK karena tidak berdasar sama sekali;

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan memberikan putusan yang amarya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.8 dari 77 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala jenis biaya Tergugat yang timbul akibat Gugatan Penggugat atau yang dikenal dalam bahasa adat dan kebiasaan adat istiadat Teno Tirus yang diwariskan turun-temurun dengan istilah adat *Endok Beo Laghar Nafas, Wakasdalan Nggaesela Mbo Nusi Teno Tirus* dengan denda adat berupa :

1. Kaba Ngis Alo'o (Kerbau gigi delapan/ kerbau besar), Ela Wase Lima (satu ekor babi besar), Dea (beras) 300 Kg, Tuak bakok 3 (tiga) bonggo/bongko;
2. Biaya transportasi Tergugat;
3. Biaya makan minum serta biaya penginapan Tergugat selama berada di Ruteng;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

SILSILA KETURUNAN TENO TIRUS

Berikut silsila keturunan Teno Tirus Desa Rana Gapang Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur;

1. **SAI (Tu'a Teno Pertama)** Memperanakan : MOZONG
2. **MOZONG (Tu'a Teno Ke-Dua)** Memperanakan : LOLO, RONDONG, WARAT, ORONG, TONDONG, ONDOK, MBAWA, AJUNG, PAD'A;
3. **LOLO (Tu'a Teno Ke-Tiga)** Memperanakan : TUAQ, SAMBAR, SANGGUR, DAONG;
RONDONG Memperanakan : ORONG
ORONG Memperanakan : MBELA, RONDONG, DOR, SAIK, PONDONG;
TONDONG Memperanakan : BESI, KEMBO;
BESI Memperanakan : MISA, LIRA, TIRA;
KEMBO Memperanakan : TOMOK;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.9 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PADA Memperanakan : TABUR;

MISA Memperanakan : PETRUS JUMA;

4. **TUAK (Tu'a Teno Ke-Empat)** Memperanakan : MARTINUS LIMBON, NIKOLAUS RITON, MONIKA WAWANG, TEKLA ZAGHAT, MELO, ALBINA NDA'ANG, MATHEUS SARANG, YAKOBUS KANDANG, LEONARDUS RANDA;

SAMBAR Memperanakan : ANTONIUS HASA, SALA, MARKUS BOMBANG, MARTA LANG;

SANGGUR Memperanakan : DAMIANUS TAPUR, EFILIA NDIWING;

5. **MARTINUS LIMBON (Tu'a Teno Ke-Lima)** Memperanakan : HERMAN NARANG, ROSALIA PIO, SISILIA SIHING, KORNELIA NIHIS;

NIKOLAUS RITON Memperanakan : KANISIUS NGGIRING, TITUS BOK, MARTINUS TOLA, YEREMIAS TUAK, VABIOLA TIRING, YUSTINA MBI, YOSEFINA LIGHING, KORNELIA SAGHONG;

6. **DAMIANUS TAPUR (Tu'a Teno Ke-Enam)** Memperanakan : GRADUS SAWUNG, VERONIKA ANI, GETRUDIS, FRIDUS SANGGUR, ERMI JOHAN;

WAWANG Memperanakan : NANDA;

ZAGHAT Memperanakan : Tidak ada keturunan;

MELO Memperanakan : PEDO, DOMINIKUS BETO, VERO NINO, ALEKSIOUS TERO;

ALBINA NDA'ANG Memperanakan : RAIMUNDUS NDULUNG, YAKOBUS DURU;

MATHEUS SARANG Memperanakan : BONEFASIOUS MASRI, IMAKULATA SANTISA, GREGORIUS BONI, IMELDA TITI SARPANI;

YAKOBUS KANDANG Memperanakan : MAKSIMUS PANIS, BRUNO MARAS, VERONIKA LITI;

LEONARDUS RANDA Memperanakan : ARSENTUS ENDONG, ETI YUNG SAI, METILDA LINDI;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.10 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAFTAR LINGKAR LODOK, DOR YANG DIKUASAI OLEH TENO TIRUS

1. LODOK LONGKAS DOR LANDO;
2. LODOK TORO WANGKUNG DOR TANDO;
3. LODOK BIRUT WELA TAWU;
4. LODOK MATA LAIN;
5. LODOK TEMBANG;
6. LODOK NIMBAR;
7. LODOK WAE BUKA;
8. LODOK BETONG DOR MBOKOK;
9. LODOK PATEN;
10. DOR BANGUN;
11. LODOK LENGAN;
12. LODOK TANDO;
13. LODOK NGELOK DOR NGELOK;
14. LODOK LULANG DOR LULANG;
15. LODOK LATONG;
16. DOR LEA;
17. LODOK COMPANG;
18. LODOK GOLO WATU;
19. LODOK WAKO;
20. LODOK REGA;
21. LODOK LETE;
22. LODOK BAROS;
23. LODOK TEBOR;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan hari Senin tanggal 11 April 2016, dan terhadap Replik tersebut Kuasa Hukum Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan hari Senin tanggal 25 April 2016;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.11 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Kuasa

Hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy surat jawaban dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 05/Pdt.G/2016/PN.RUT yang diberikan kepada Penggugat tanpa diberi tanggal dan tanda tangan dari Tergugat, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Berita Acara Upaya Penyelesaian Masalah Hak Teno Tirus antara Saudara Mateus Sarang dan Antonius Latong tanggal 02 Nopember 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tandaP-2;
3. Foto copy Hasil Keputusan Rapat Teno Tirus tanggal 13 Januari 1999, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tandaP-3;
4. Foto copy Daftar nama-nama peminat yang mendapat tanah di Lodok Nimbar, Kelot dan Toleng, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tandaP-4;
5. Foto copy Berita Acara Jual Beli Tanah yang berlokasi di Wae Toka, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tandaP-5;
6. Foto copy Rapat Teno Tirus tanggal 22 September 2002, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli tanah yang berlokasi di Wejang Bekar (Lodok Ngeles), dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tandaP-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli tanah yang berlokasi di Woan/Golo Noa, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-8;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.12 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Daftar Padi dalam rangka perdamaian masalah batas tanah milik antara St Sandur dan R. Leto, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Hutan Hak/Tanaman oleh Kepala Rana Gapang, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Bukti Penukaran Tanah antara Antonius Latong dengan Anggalinus Pehang, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto copy Silsilah Keturunan Teno Tirus Desa Rana Gapang, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto copy Surat Dukungan dari Para Tua Teno tetangga kepada Tua Teno Tirus, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Foto copy Surat Dukungan dari para Pemilik tanah di Teno Tirus kepada Tua Teno atas nama Bemadus Narung dan Antonius Latong dari Kampung Lengko Elar, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Foto copy Surat Dukungan dari para Pemilik tanah di Teno Tirus kepada Tua Teno atas nama Bemadus Narung dan Antonius Latong dari Kampung Gorong, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Foto copy Surat Dukungan dari para Pemilik tanah di Teno Tirus kepada Tua Teno atas nama Bemadus Narung dan Antonius Latong dari Kampung Gorong, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Foto copy Surat Dukungan dari para Pemilik tanah di Teno Tirus kepada Tua Teno atas nama Bemadus Narung dan Antonius Latong dari Kampung Compang, dapat

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.13 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Foto copy Surat Dukungan dari para Pemilik tanah di Teno Tirus kepada Tua Teno atas nama Bernadus Narung dan Antonius Latong dari Kampung Lando, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Foto copy Surat Dukungan dari para Pemilik tanah di Teno Tirus kepada Tua Teno atas nama Bernadus Narung dan Antonius Latong dari Kampung Tirus, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Foto copy Surat Dukungan dari para Pemilik tanah di Teno Tirus kepada Tua Teno atas nama Bernadus Narung dan Antonius Latong dari Kampung Ledu, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Foto copy Surat Dukungan dari para Pemilik tanah di Teno Tirus kepada Tua Teno atas nama Bernadus Narung dan Antonius Latong dari Kampung Ninu, Kampung Belang, Kampung Lawi dan Kampung Mombok, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Foto copy Surat Dukungan dari para Pemilik tanah di Teno Tirus kepada Tua Teno atas nama Bernadus Narung dan Antonius Latong dari Kampung Wae Solong, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli tanah yang berlokasi di Lodok Wako, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Foto copy Surat Keterangan Penyerahan Jabatan Tua Teno Tirus, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-24;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.14 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto copy Berita Acara Penukaran Tanah antara Daniel Nggalang dengan Konstantinus Lawar, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Foto copy Surat dari Tua Teno Tirus kepada Saudara Mateus Sarang, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah pula dimeteraikan secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-26;
27. Foto copy Nama-nama Pemilik Tanah yang terletak di Lodok Lete, Lodok Rega dan Gorong, Lodok Wako, Lodok Watu, Lodok Sompang, Lodok Pajong, Lodok Tando, Lodok Lengan, Lodok Bangun, Lodok Tebor dan Paten, Lodok Nimbar, Wae Buka dan Tokeng, Lodok Ngeles, Lodok Lea, Lodok Latong, Lodok Linus dan Langon Tana, Lodok Ngelok, Lodok lando, Tembang, Mata Lain dan Turi, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Anggalinus Pehang dengan Damianus Bahun, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tandaP-28;
29. Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Anggalinus Pehang dengan Kaliktus Rangga, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-29;
30. Foto copy Surat Pernyataan Penukaran antara Paulus Nagas dengan Damianus Kamis, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-30;
31. Foto copy Surat Penyerahan Tanah dari Bemadus Narung selaku Tua Teno Tirus kepada Drs. Yoseph Tote, M.Si, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-31;
32. Foto copy Daftar Pemasukan Fasilitas untuk Acara Adat NONGKO LODONG di Teno Tirus tahun 2001, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-32;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.15 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Foto copy Daftar Nama-Nama yang memasukkan uang dan beras untuk Acara Adat PENTI di Teno Tirus tahun 2002, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-33;
34. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Sebidang Tanah yang disaksikan oleh Tua Teno Tirus, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-34;
35. Foto copy Daftar Pemasukan Fasilitas untuk Acara Adat NONGKO LODONG di Teno Tirus tahun 2011, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-35;
36. Foto copy Daftar Pemasukan Fasilitas untuk Acara Adat NONGKO LODONG di Teno Tirus tahun 2012, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-36;
37. Foto copy Daftar Pemasukan Fasilitas untuk Acara Adat NONGKO LODONG di Teno Tirus tahun 2013, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-37;
38. Foto copy Daftar Pemasukan Fasilitas untuk Acara Adat NONGKO LODONG di Teno Tirus tahun 2014, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda..... P-38;
39. Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli antara Rikardus Nyoman dengan Paskalis Purnama tanggal 28 April 2013, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda..... P-39;
40. Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli antara Ester Mer dengan Yohanes Dayat tanggal 27 Mei 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda..... P-40;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng sebagai surat bukti maka menurut Majelis surat-surat bukti

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.16 dari 77 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat – surat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi FRANSISKUS JEHAMAT;

- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah perebutan hak Tua Teno;
- Bahwa saksi tidak menduduki jabatan sebagai Tua Adat di Kampung Tirus dan saksi tinggal di Wae Solong;
- Bahwa saksi tahu Bapak ANTONIUS LATONG tinggal di kampung Gorong Desa Rana Gapang Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa saksi tahu Bapak MATEUS SARANG tinggal di Lando Desa Rana Gapang Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa saksi tahu anak-anak kampung di Tirus yaitu Anak Kampung Gorong, Anak kampung Lendo, Anak Kampung Wae Solong, Tirus, Golo Tokeng, Compang, semuanya masuk didalam wilayah Teno Tirus;
- Bahwa saksi tahu ada 7 (tujuh) Anak Kampung dan 1 (satu) Gendang di Teno Tirus;
- Bahwa saksi berada di kampung Tirus yang ada Rumah Gendang Tirus yang sudah ada sejak dulu dan ada juga Compang yaitu tempat Persembahan;
- Bahwa saksi tahu Gendang Tirus juga memiliki Lingko;
- Bahwa saksi tahu Persekutuan Adat Teno Tirus sering melakukan Upacara Adat diantaranya yaitu : Makan Padi Baru (Panen Padi), Makan jagung baru (Panen Jagung) dan Laktau Roko Ukum (Syukur Akhir Tahun);
- Bahwa saksi tahu di Gendang Tirus ada Kebiasaan membagi-bagi Tanah Lingko;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.17 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menyelenggarakan Upacara Adat di Kampung Tirus yang memimpin adalah seorang Tua Teno begitu pula berkaitan dengan pembagian Tanah yang memimpin Tua Teno;
- Bahwa saksi tahu berkaitan dengan Upacara Adat selalu didahului dengan Pertemuan Adat yang diselenggarakan di Rumah Gendang dikampung Tirus;
 - Bahwa saksi tahu di Teno Tirus tidak ada Tua Gendangnya;
 - Bahwa saksi tahu apa itu Tua Golo, dan tidak ada istilah Tua Golo dikampung Tirus;
 - Bahwa saksi tahu sering dilakukan Upacara Adat di Teno Tirus dan Tua Teno yang Memimpin Upacara Adat yaitu : MARTINUS LIMBON dan setelah meninggal diganti oleh BERNADUS NARUNG;
 - Bahwa saksi tahu pada saat MARTINUS LIMBON meninggal dunia tanggal 28 April 2001;
 - Bahwa saksi tahu MARTINUS LIMBON memiliki istri yang bernama ANASTASIA yang juga sudah meninggal dunia dan anak-anak yaitu : ROSILIO TIO, LUSIA MANING, HERMAN NARUNG, SISI DASINING, VITA MINING (almh) dan CORNELIA NIHIS;
 - Bahwa saksi tahu anak laki-laki MARTINUS LIMBON yaitu HERMAN NARUNG berada di Kupang;
 - Bahwa saksi tahu istri saksi adalah anak dari MARTINUS LIMBON yaitu CORNELIA NIHIS;
 - Bahwa saksi tahu antara MARTINUS LIMBON dan BERNADUS NARUNG mempunyai hubungan keluarga yaitu satu Nenek;
 - Bahwa saksi tahu Tua Teno yang memimpin Upacara Adat dan saksi tahu BERNADUS NARUNG menjadi Tua Teno Tirus yaitu tanggal 13 Januari 1999;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi ikut pada saat Penyerahan Tua Teno dari MARTINUS LIMBON ke BERNADUS NARUNG;
 - Bahwa saksi tahu Penyerahan Tua Teno Tirus tersebut dilaksanakan di NGELES dirumah kediaman bapak MARTINUS LIMBON karena saksi tahu kenapa

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.18 dari 77 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Tua Teno dilaksanakan di rumah MARTINUS LIMBON dikarenakan

MARTINUS LIMBON sedang sakit;

- Bahwa saksi tahu pada saat Penyerahan Tua Teno banyak warga yang hadir saat itu sebanyak 34 orang dan nama-nama dari ke 34 orang tersebut seingat saya adalah : GASPAS LASA, ANTONIUS LATONG, BERNADUS NARUNG, MAKSIMUS, WILMA WASU, FRANS JEHAMAT, MARTINUS TOLA, GASPAS PALENG;
- Bahwa saksi tahu bahwa pada saat penyerahan awalnya tidak dilakukan Upacara Adat, setelah itu baru Saudara MARTINUS LIMBON mengambil Tuak 1 (satu) botol dan rokok 1 (satu) bungkus sebagai pembuktian bahwa ia menyerahkan Tua Teno kepada BERNADUS NARUNG;
- Bahwa saksi tahu yang merasa keberatan saat itu adalah saudara NATUS ARANG tapi tidak ada tanggapan;
- Bahwa saksi tahu pada saat MARTINUS LIMBON melakukan penyerahan Tua Teno, anak-anaknya yang hadir CORNELIA NIHIS sedangkan anak laki-laki tidak ada yang hadir karena pada saat itu ia berada di Kupang;
- Bahwa saksi tahu MARTINUS LIMBON mempunyai adik kandung yang bernama NIKOLAUS RITON tapi tidak hadir saat penyerahan;
- Bahwa saksi tahu NIKOLAUS RITON memiliki anak laki-laki yaitu : KANISIUS NGGIRING, TITUS BOK, MARTINUS TOLA, YEREMIAS TUAK;
- Bahwa saksi tahu MARTINUS TOLA hadir pada saat penyerahan dan tidak mengajukan keberatan;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan DAMIANUS TAPUR yang adalah warga Kampung Lando yang hadir pada saat penyerahan Tua Teno dan tidak mengajukan keberatan;
- Bahwa saksi tahu sejak tanggal 13 Juni 1999 BERNADUS NARUNG pernah membuat acara adat yaitu pada tanggal 18,19,20 Januari 1999 yang dilakukan proses pembagian 3 (tiga) Lingko yaitu : Lingko TOKENG, Lingko KELO dan Lingko NIMBAR;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.19 dari 77 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada saat BERNADUS NARUNG melakukan pembagian tiga Lingko tersebut, warga Teno Tirus hadir sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) orang, yang mempunyai Hak Lingko dan sebelum pembagian dilakukan rapat yang dilakukan dirumah Gendang Tirus dan tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa saksi tahu setelah musyawarah lalu dilakukan SURVEI lokasi pada tanggal 18 Januari 1999 lalu PENETAPAN pada tanggal 19 Januari 1999 dan PEMBAGIAN pada tanggal 20 Januari 1999;
 - Bahwa saksi pada waktu itu mendapat pembagian tanah di Lingko Tokeng;
 - Bahwa saksi tahu MATEUS SARANG mendapat pembagian tanah Lingko di Kelo;
 - Bahwa saksi tahu DAMIANUS TAPUR mendapat pembagian tanah Lingko di Kelo;
 - Bahwa setahu saksi, BERNADUS NARUNG membentuk Panitia Pembagian Lingko yaitu termasuk ANTONIUS LATONG dan Para RT setempat;
 - Bahwa saksi tahu tidak ada yang berkeberatan BERNADUS NARUNG membagi Tanah;
 - Bahwa saksi tahu MARTINUS LIMBON meninggal dunia tahun 2001 dan ada Upacara Khusus dilakukan Ritual Adat yaitu meletakkan batu oleh Tua Teno dari Anak Rona yang kalau tidak dilakukan, tidak dapat dikuburkan;
 - Bahwa saksi tahu Tua Teno yang hadir pada saat itu adalah BERNADUS NARUNG;
 - Bahwa saksi tahu pihak Anak Rona menyiapkan Kuda yaitu oleh YOHANES ANUS dan YOHANES RANGGA;
 - Bahwa saksi tahu DAMIANUS TAPUR hadir sebagai Moderator Kepok Teno;
 - Bahwa saksi tahu pada saat itu tidak ada yang berkeberatan termasuk MATEUS SARANG yang hadir juga saat itu;
 - Bahwa saksi tahu sejak tanggal 13 Juni 1999 sampai dengan tanggal 22 Januari 2016 yang menjadi Tua Teno Tirus adalah BERNADUS NARUNG;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.20 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama BERNADUS NARUNG melakukan Ritual Adat yang dilaksanakan di rumah Gendang Tirus semua acara Adat di pimpin oleh BERNADUS NARUNG dan tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa saksi tahu sejak tanggal 22 Januari 2016 yang menjadi Tua Teno adalah saudara ANTONIUS LATONG ;
 - Bahwa saksi tahu ANTONIUS LATONG dan saksi hadir pada saat Penyerahan Tua teno dari BERNADUS NARUNG ke ANTONIUS LATONG ;
 - Bahwa saksi tahu bahwa hubungan BERNADUS NARUNG dan ANTONIUS LATONG adalah bersaudara kakak- adik kandung, BERNADUS NARUNG adalah kakak dan ANTONIUS LATONG adalah adik;
 - Bahwa saksi tahu bahwa Penyerahan Tua Teno tersebut dilakukan di rumah BERNADUS NARUNG di Wae Solong dan saksi tahu pada saat itu hadir juga 6 (enam) orang Warga Tirus;
 - Bahwa saksi tahu Penyerahan dilakukan dengan Kepok yaitu dengan Rokok dan Tuak dan dengan permintaan sebagai berikut "Adik, saya tidak sanggup lagi dan tidak mampu mengurus Rumah Gendang Tirus dikarenakan saya sakit, Adik, tolong mengurus Rumah Gendang Tirus;
 - Bahwa saksi ANTONIUS LATONG belum pernah memimpin ACARA ADAT di Gendang Tirus karena saksi tahu Rumah Gendang diklaim oleh MATEUS SARANG;
 - Bahwa Saksi tahu MARTINUS LIMBON tidak pernah tinggal di rumah Gendang Tirus;
 - Bahwa saksi tahu BERNADUS NARUNG tidak pernah tinggal di rumah Gendang tetapi tinggal di Wae Solong dan setiap ada Upacara Adat baru mereka ke Rumah Gendang Tirus;
 - Bahwa saksi tahu pada saat acara adat didalam Rumah Gendang Tirus yang hadir adalah Anak Weta dari Teno Lengu dan Anak Nara dari Teno Tirus;
 - Bahwa saksi tahu acara adat Tua Teno di kampung Tirus ada dua rumah gendang yaitu Gendang Anak Weta dari Teno Lengu dengan Tua Adatnya

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.21 dari 77 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SILVANUS SELUNG dan Gendang Anak Nara dari Teno Tirus yang

bermasalah saat ini;

- Bahwa saksi tahu yang menjaga Rumah Gendang Tirus saat ini adalah saudara SILVANUS SELUNG;
- Bahwa saksi tahu bahwa MATEUS SARANG tinggal dikampung Lando;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada perebutan Tua Teno di Kampung Tirus;
- Bahwa saksi tahu MATEUS SARANG dan DAMIANUS TAPUR tidak pernah memimpin acara adat di Teno Tirus;
- Bahwa saksi tahu perebutan Tua Teno pernah diselesaikan di Tingkat Kecamatan;
- Bahwa saksi tahu bahwa jarak kampung Wae Solong dan Kampung Tirus 4 (empat) km;
- Bahwa saksi tahu pergantian Teno di Tirus berdasarkan Keturunan;
- Bahwa saksi tahu ayah dari MARTINUS LIMBON yaitu bernama Tuak;
- Bahwa saksi tidak tahu Tuak pernah menjadi Tua Teno Tirus;
- Bahwa saksi sering ke kampung Tirus dan saksi tahu ada Kuburannya Nenek Tuak, ayah dari MARTINUS LIMBON yang dikuburkan didepan Rumah Gendang Tirus;
- Bahwa saksi tahu jumlah Lodok di Tirus yaitu Lodok Lete, Lodok Rega dan Gorong, Lodok Wako, Lodok Watu, Lodok Sompang, Lodok Pajong, Lodok Tando, Lodok Lengan, Lodok Bangun, Lodok Tebor dan Paten, Lodok Nimbar, Wae Buka dan Tokeng, Lodok Ngeles, Lodok Lea, Lodok Latong, Lodok Linus dan Langon Tana, Lodok Ngelok, Lodok lando, Tembang, Mata Lain dan Turi;
- Bahwa saksi tahu semua Lodok dibagi habis oleh MARTINUS LIMBON dan BERNADUS NARUNG;
- Bahwa saksi tahu jumlah DOR di Tirus ada dua DOR yaitu DOR NULANG dan DOR TEBOR;
- Bahwa saksi tahu BERNADUS NARUNG dan MARTINUS LIMBON mempunyai hubungan keluarga yaitu satu nenek yang namanya Nenek Nalo;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.22 dari 77 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu BERNADUS NARUNG tidak mempunyai hubungan keluarga dengan TUAK;
- Bahwa saksi tahu yang memimpin Upacara Adat Terakhir kali di Teno Tirus adalah BERNADUS NARUNG;
 - Bahwa saksi tahu sejak tanggal 22 Januari 2001, MARTINUS LIMBON sakit dan sakitnya tidak bisa jalan;
 - Bahwa saksi tahu saudara MARTINUS LIMBON hadir saat pembagian 3 (tiga) Lingko oleh BERNADUS NARUNG sebagai Moso dan saksi tahu saat itu MARTINUS LIMBON masih sehat hanya tidak bisa berjalan;
 - Bahwa saksi tahu MARTINUS LIMBON dapat pembagian tanah juga saat itu karena dia termasuk warga biasa;
 - Bahwa saksi tahu MATEUS SARANG juga hadir saat itu termasuk saksi sendiri juga hadir;
 - Bahwa saksi tahu di Tirus ada mempunyai Rang Panga dan Rang Tua, MARTINUS LIMBON sebagai Rang Tua dan Rang Panga ada pada Sukunya BERNADUS NARUNG yang setahu saksi seharusnya menjadi Tua Teno di Tirus adalah Rang Panga dan yang menjadi Rang Tuanya adalah MARTINUS LIMBON;
 - Bahwa setahu saksi setelah BERNADUS NARUNG sudah dewasa maka MARTINUS LIMBON yang sebagai Rang Tua menyerahkan kembali Tua Teno Tirus kepada Rang Panga yaitu BERNADUS NARUNG;
 - Bahwa saksi tahu siapa Tua Teno di Tirus sebelumnya adalah nenek WATU;
 - Bahwa saksi tahu Nenek WATU dikuburkan di kampung Kapa 1 (satu) kilometer dari Kampung Tirus;
 - Bahwa saksi tidak tahu Nenek Watu tinggal di Rumah Gendang Tirus sebelumnya;
 - Bahwa saksi tahu tentang Nenek Watu dari cerita MARTINUS LIMBON;
 - Bahwa setahu saksi hubungan Nenek WATU dan TUAK adalah bersaudara sepupu;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.23 dari 77 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu BERNARDUS NARUNG adalah anak dari ROFINUS GANDUS;

- Bahwa saksi tahu TUAQ dan ROFINUS GANDUS bersaudara sepupu;
- Bahwa saksi tahu pembagian TANAH LODOK ada acara adat yaitu adat Denge Manuk;
- Bahwa saksi tahu setelah pembagian tanah baru dilakukan acara Denge Manuk;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Januari 2016, ANTONIUS LATONG menjadi TUA TENO;
- Bahwa saksi tahu panen padi di lakukan bulan Oktober dan panen Jagung di lakukan bulan September di kampung Tirus;
- Bahwa saksi tahu acara adat panen jagung dan panen padi di lakukan dirumah Gendang Tirus pada bulan September 2015 dan di bulan Oktober 2015;
- Bahwa saksi tahu Rumah Gendang dikunci dan saksi tahu di Rumah Gendang tidak ada Orang;
- Bahwa saksi tahu ANTONIUS LATONG tidak pernah membagi tanah sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu saat pembagian Moso wajib mengumpulkan peralatan;
- Bahwa saksi tahu jumlah saudara kandung MARTINUS LIMBON yaitu laki-laki 2 (dua) orang dan perempuan 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi tahu pada saat penyerahan saudara kandungnya MARTINUS LIMBON tidak hadir;
- Bahwa saksi tahu yang menolak saat penyerahan terjadi adalah saudara MARTINUS TOLA yang menolak;
- Bahwa saksi tahu penyerahan dilakukan pada malam hari dan saksi tahu jumlah orang yang hadir saat penyerahan terjadi 34 (tiga puluh empat) orang;
- Bahwa saksi tahu penyerahan dilakukan dirumah MARTINUS LIMBON sehingga tidak membunyikan Gong;
- Bahwa saksi tahu pada saat penyerahan itu semua anak MARTINUS LIMBON ada yang hadir dan ada yang tidak hadir;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.24 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu MARTINUS LIMBON menyampaikan tentang masalah penyerahan Tua Teno kepada anaknya laki-laki HERMAN NARANG;
- Bahwa saksi tahu yang Menyerahkan Tua Teno kepada BERNADUS NARUNG adalah ayah dari HERMAN NARANG yaitu MARTINUS LIMBON;
 - Bahwa saksi tidak tahu HERMAN NARANG pernah menjabat sebagai Tua Teno di Tirus;
 - Bahwa saksi tahu pada saat MARTUS LIMBON sakit, Tua Teno diserahkan kepada BERNADUS NARUNG;
 - Bahwa saksi tahu pergantian tua terjadi tahun 1999 dan HERMAN NARANG sudah bekerja dan tinggal di Kupang;
 - Bahwa saksi tahu yang membagi tanah di DOR adalah MARTINUS LIMBON dan BERNADUS DARUNG;
 - Bahwa saksi tahu tanah di DOR dibagi pada tanggal 18,19,20 Januari 1999;
 - Bahwa saksi tahu jarak DOR Lodok NIMBAR dengan Lodok TEKONG berjarak 1 satu setengah kilometer;
 - Bahwa saksi tahu Lodok yang dibagi duluan adalah Lodok Tokeng, Lodok Ngelok dan Lodok Nimbar;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang perbedaan Lodok dan DOR;
 - Bahwa saksi tahu upacara adat Denge Manuk di buat dan dilakukan dirumahnya BERNADUS NARUNG karena dia sedang sakit;
 - Bahwa saksi tahu penyerahanTua Teno bersamaan dengan Tuak dan Rokok setelah Denge Manuk dan saksi tahu warga tidak tahu karena tidak ada upacara adat dirumah gendang;
 - Bahwa setahu saksi pada tahun 2014, HERMAN NARANG ada hadir dirumah gendang Tirus dan ada upacara adat yang dilakukan oleh BERNADUS NARUNG tapi tidak ada berkeberatan saat itu;
 - Bahwa saksi tahu warga biasa tidak bisa membagi tanah di Teno Tirus;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.25 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kenapa penyerahan Tua Teno dari BERNADUS NARUNG kepada ANTONIUS LATONG tidak dilaksanakan di Rumah Gendang TIRUS karena sudah rumah gendang sudah dikuasai oleh Bapak MATEUS SARANG;
- Bahwa setahu saksi, DAMIANUS TAPUR tidak pernah membagi Lingko;
 - Bahwa setahu saksi DENGGE MANUK adalah acara Ayam disembelih berupa Lalong Cepang, ayam berbulu bercampur merah dan putih;
 - Bahwa setahu saksi, WATU tinggal di Kampung KEPA berjarak 1 (satu) kilometer dari kampung TIRUS;
 - Bahwa setahu saksi rumah Gendang TIRUS yang memegang kuncinya adalah SILVIANUS SELUNG yang sebagai Tua Teno Weta yang hubungannya adalah sebagai Anak Rona + Anak Wina sehingga Weta yang memegang kunci Rumah gendang Nara;
 - Bahwa setahu saksi Rumah Gendang Tirus dikunci sudah selama 6 (enam) tahun sejak BERNADUS NARUNG sebagai Tua Teno sampai sekarang tidak ada orang;
 - Bahwa setahu saksi MARTINUS LIMBON sempat tinggal di Rumah Gendang Tirus;
 - Bahwa setahu saksi MARTINUS LIMBON yang menerima hak Tua Teno Tirus dari WATU untuk sementara karena pada saat itu BERNADUS NARUNG masih kecil dan hal tersebut saya dengar cerita dari MARTINUS LIMBON;
 - Bahwa setahu saksi dalam satu tahun ada acara adat dua kali di Teno Tirus yaitu di bulan September dan Oktober;
 - Bahwa setahu saksi Tua Golo Gendang tidak ada di TIRUS;
 - Bahwa setahu saksi anak dari Tergugat (MATEUS SARANG) sudah melakukan acara adat di Tirus yaitu Renovasi Compang sebagai adat Moso;
 - Bahwa setahu saksi hasil perdamaian di Camat Elar bahwa melarang kegiatan apapun di Teno Tirus;
 - Bahwa setahu saksi DAMIANUS TAPUR juga menyatakan seharusnya dia yang menjadi Tua Teno Tirus;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.26 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi Sidi Bongkok yang berkuasa di rumah gendang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi GASPAR LASA;

- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah perebutan Hak Tua Teno;
- Bahwa saksi berasal dari Kampung Gorong, Desa Rana Gapang, Kecamatan Elar yang termasuk dalam wilayah Gendang Tirus;
- Bahwa setahu saksi Gendang Tirus mempunyai 7 (tujuh) anak kampung yaitu Wae Solong, Wae Gorong, Compang, Golo Wo'o, Tirus, Dolung dan Nano;
- Bahwa setahu saksi rumah Gendang Tirus terletak di kampung Tirus yaitu dua rumah gendang berupa TIRUS 'NARA dan LENGU WETA;
- Bahwa setahu saksi Gendang LENGU Tua Tenonya adalah SILVANUS SELONG sedangkan Gendang TIRUS Tua Tenonya ANTONIUS LATONG;
- Bahwa setahu saksi tugas-tugas dari TUA TENO adalah melaksanakan adat setiap tahun dan melakukan pembagian tanah;
- Bahwa setahu saksi di Gendang Tirus ada upacara adat berupa kalau bulan Januari – Februari upacara adat makan jagung baru, bulan Mei – Juni upacara adat makan padi Baru, PENTI dan Acara Kematian;
- Bahwa setahu saksi ANTONIUS LATONG menjadi Tua Teno Tirus sejak bulan Januari 2016 dan ANTONIUS LATONG sampai saat ini belum pernah melakukan tugas sebagai Tua Teno dan belum dilaksanakan karena ada larangan dari kecamatan;
- Bahwa saksi tahu Persoalan perebutan Teno antara ANTONIUS LATONG dan MATEUS SARANG pernah diselesaikan di Kecamatan sehingga adanya larangan dari kecamatan untuk melakukan acara adat di Gendang Tirus;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.27 dari 77 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebelum ANTONIUS LATONG menjadi Tua Teno Tirus, Tua Teno sebelumnya adalah BERNADUS NARUNG yaitu Kakak Kandung dari ANTONIUS LATONG yang sudah tua dan sakit;
- Bahwa setahu saksi BERNADUS NARUNG selama menjadi Tua Teno melakukan tugas-tugasnya setiap tahunnya;
 - Bahwa pada saat pergantian dan penyerahan Tua Teno dari BERNADUS NARUNG kepada ANTONIUS LATONG, saksi tidak ikut acara adat penyerahan dan pergantian Tua Teno tersebut;
 - Bahwa setahu saksi BERNADUS NARUNG pernah membagi Lingko yaitu Lingko Tokeng, Lingko Kelo dan Lingko Nimbar pada tahun 1999;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang pembagian lingko tersebut karena saksi sendiri hadir pada saat pembagian tanah tersebut;
 - Bahwa setahu saksi proses pembagian Lingko diawali dengan pertemuan di Rumah Gendang pada tanggal 18 Januari 1999, dan tanggal 19 Januari 1999 dilakukan Survei dan selanjutnya Pembagian Tanah;
 - Bahwa setahu saksi yang hadir pada saat itu banyak orang kurang lebih 100 (seratus) orang;
 - Bahwa setahu saksi yang dibicarakan BERNADUS NARUNG pada saat memimpin rapat adalah :
 1. Penyerahan Tua Teno dari MARTINUS LIMBON ke BERNADUS NARUNG;
 2. Menyatakan bahwa BERNADUS NARUNG menggantikan MARTINUS LIMBON sebagai Tua Teno Tirus;
 3. Tentang pembagian tanah Lingko;
 - Bahwa setahu saksi MATEUS SARANG hadir juga saat itu sebagai anggota Moso bersama DAMIANUS TAPUR dan pada saat itu mereka tidak ada mengajukan keberatan;
 - Bahwa setahu saksi masyarakat tidak keberatan tentang hak BERNADUS NARUNG dalam membagi tanah Lingko;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.28 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pembagian Lingko perbaris karena Moso terlalu banyak sehingga Lingko dibagi pakai baris;
- Bahwa setahu saksi sebelum BERNADUS NARUNG menjadi Tua Teno, MARTINUS LIMBON yang menjadi Tua Teno Tirus;
- Bahwa setahu saksi pergantian MARTINUS LIMBON ke BERNADUS NARUNG pada tanggal 13 Januari 1999 di rumah kediaman Bapak MARTINUS LIMBON;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini karena saksi hadir pada saat itu dan karena diundang oleh Bapak Mantu saksi yaitu Bapak MARTINUS LIMBON;
- Bahwa setahu saksi banyak orang yang hadir sekitar 30(tiga puluh) orang, termasuk MATEUS SARANG hadir juga pada saat itu, DAMIANUS TAPUR juga hadir, FRANS JEHAMAN, NIKOLAUS ANGGUR;
- Bahwa setahu saksi anak laki-laki MARTINUS LIMBON yaitu HERMAN NARUNG tidak hadir karena tinggal di Kupang;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu MARTINUS LIMBON membicarakan bahwa MARTINUS LIMBON sudah tua dan sakit sambil mengangkat Tuak dan Rokok dan menyatakan Tua Teno kepada BERNADUS NARUNG;
- Bahwa setahu saksi masyarakat yang hadir waktu itu termasuk Bapak MATEUS SARANG menyatakan "Kakak kenapa begini" Lalu dijawab oleh MARTINUS LIMBON bahwa Bapak WATU menyerahkan kepada saya Tua Teno karena sementara saja dan setahu saksi setelah itu tidak ada tanggapan dari masyarakat yang hadir;
- Bahwa setahu saksi selanjutnya dilakukan Upacara Adat memotong ayam untuk penyerahan dan penerimaan Tua Teno;
- Bahwa setahu saksi orangtuanya MARTINUS LIMBON bernama TUAK;
- Bahwa setahu saksi Bapak Watu dan BERNADUS NARUNG memiliki hubungan yaitu BERNADUS NARUNG adalah Ponakan Kandung Bapak WATU;
- Bahwa setahu saksi anak-anak WATU sudah meninggal dunia semua;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.29 dari 77 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi MARTINUS LIMBON tidak tinggal di rumah Gendang tapi tinggal dirumah sendiri dan selama MARTINUS LIMBON menjadi Tua Teno tidak tinggal di Rumah Gendang;
- Bahwa setahu saksi BERNADUS NARUNG juga tidak tinggal di Rumah Gendang;
 - Bahwa setahu saksi di depan Rumah Gendang Tirus ada satu pohon beringin dan ada 10 (sepuluh) kuburan yaitu : kuburan Panggal, Damianus Magas, Aleks Belang, Mama Tawa dan Bapak Tuak yang kelimanya tidak pernah menjadi Tua Teno Tirus;
 - Bahwa setahu saksi pada saat MARTINUS LIMBON meninggal yang meletakkan Batu Pertama sebagai Tua Teno adalah BERNADUS NARUNG;
 - Bahwa setahu saksi HERMAN NARUNG diberitahukan tentang penyerahan Tua Teno secara langsung pada saat upacara adat 40 (empat puluh) hari meninggalnya MARTINUS LIMBON;
 - Bahwa saksi asli berasal dari kampung Belang, desa Wae Loung, Kecamatan Elar dan saksi sebagai anak Wina di Tirus;
 - Bahwa saksi tinggal di TIRUS sejak tahun 1982 di rumah sendiri;
 - Bahwa saksi tahu penggantian Tua Teno dari BERNADUS NARUNG ke ANTONIUS LATONG dari cerita masyarakat;
 - Bahwa setahu saksi jaraknya rumah saksi dengan Rumah Gendang kurang lebih 4 (empat) kilometer;
 - Bahwa setahu saksi kubur TUAK berada dekat dengan RIPTON dengan jarak 7- 8 meter dan ada kubur lain dari RIPTON dengan jarak 7- 8 meter juga;
 - Bahwa setahu saksi bentuk kubur berkeliling dan ada tanda berupa batu dan ada 9 (sembilan) kubur yang lain ada di halaman rumah Gendang TIRUS;
 - Bahwa setahu saksi pergantian Tua Teno, upacara adatnya menggunakan Rokok dan Tuak dan Pematangan Ayam;
 - Bahwa setahu saksi pergantian Tua Teno atas dasar hubungan darah;
 - Bahwa setahu saksi WATU adalah Bapak Tua dari BERNADUS NARUNG;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.30 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu WATU menjadi Tua Teno sejak kapan;
- Bahwa saksi tidak tahu WATU menyerahkan sementara Tua Teno dari WATU ke MARTINUS LIMBON selama berapa lama;
- Bahwa setahu saksi Tua Teno Sementara boleh melakukan upacara adat;
- Bahwa setahu saksi MARTINUS LIMBON menjadi Tua Teno Sementara sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1999;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Tua Teno sebelum tahun 1982;
- Bahwa setahu saksi MARTINUS LIMBON pada tanggal 18 Januari 1999 sebagai saksi adat;
- Bahwa setahu saksi pada waktu BERNADUS NARUNG membagi tanah saksi hadir;
- Bahwa setahu saksi hubungan WATU, BERNADUS NARUNG, ANTONIUS LATONG adalah WATU mempunyai adik kandung bernama GANDUS yang mempunyai anak yaitu ANTONIUS LATONG, BERNADUS NARUNG dan LANGGUR;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama bapak dari GANDUS dan WATU;
- Bahwa saksi tidak tahu GANDUS pernah menjadi Tua Teno;
- Bahwa setahu saksi GANDUS dan TUAK menurut cerita mereka adik kakak nenek;
- Bahwa setahu saksi penyerahan BERNADUS NARUNG ke ANTONIUS LATONG di rumah pribadi BERNADUS NARUNG;
- Bahwa setahu saksi penyerahan MARTINUS LIMBON ke BERNADUS NARUNG di Rumah Adat tahun 1999 yaitu dilaksanakan di Rumah Gendang TIRUS dan MARTINUS LIMBON tidak hadir karena sakit;
- Bahwa setahu saksi pelaksanaan makan padi baru dan jagung baru serta PENTI dilakukan di Rumah Gendang dan harus oleh Tua Teno;
- Bahwa setahu saksi MARTINUS LIMBON meninggal dunia tahun 2001;
- Bahwa setahu saksi DAMIANUS TAPUR tidak pernah menjadi Tua Teno dan mereka bukan keturunan Tua Teno;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.31 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Kampung TIRUS ada beberapa Lodok yaitu : Lodok Lete, Lodok Rega dan Gorong, Lodok Wako, Lodok Watu, Lodok Sompang, Lodok Pajong, Lodok Tando, Lodok Lengan, Lodok Bangun, Lodok Tebor dan Paten, Lodok Nimbar, Wae Buka dan Tokeng, Lodok Ngeles, Lodok Lea, Lodok Latong, Lodok Linus dan Langon Tana, Lodok Ngelok, Lodok lando, Tembang, Mata Lain dan Turi
- Bahwa saksi tidak tahu di TIRUS ada DOR;
 - Bahwa setahu saksi BERNADUS NARUNG masih hidup dan berumur berkisar 70-80 tahun;
 - Bahwa setahu saksi pada saat MARTINUS LIMBON menyerahkan ke BERNADUS NARUNG, MATEUS SARANG dan DAMIANUS TAPUR juga hadir;
 - Bahwa setahu saksi DAMIANUS TAPUR tinggal di rumahnya sendiri;
 - Bahwa saksi tidak tahu istilah Sirih Bongkok;
 - Bahwa setahu saksi dari bulan Januari - Juni 2016 tidak ada upacara adat di Gendang Tirus karena ada surat larangan dari Kecamatan;
 - Bahwa setahu saksi ANTONIUS LATONG belum pernah membagi tanah;
 - Bahwa setahu saksi Tua Teno TIRUS meninggal maka dikuburkan di halaman rumah Gendang Tirus;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada Ketentuan adat TENO TIRUS harus dikuburkan di depan rumah adat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi PAULUS NAGAS;

- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah perebutan Hak Tua Teno di Kampung Tirus Desa Rana Gapang;
- Bahwa setahu saksi di kampung Tirus ada Teno NARA kampung TIRUS dan Teno WETA kampung LENGU;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.32 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Teno TIRUS mempunyai 7 anak Kampung yaitu : Wae Solong, Wae Gorong, Compang, Golo Wo,o, Tirus, Dolung dan Nano;
- Bahwa setahu saksi Tua Teno di Teno Nara adalah ANTONIUS LATONG;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu penyerahan Tua Teno dari Bapak BERNADUS NARUNG ke Bapak ANTONIUS LATONG;
 - Bahwa setahu saksi BERNADUS NARUNG sebagai Tua Teno Tirus sebelum ANTONIUS LATONG;
 - Bahwa setahu saksi penyerahan tersebut terjadi pada tanggal 22 Januari 2016, di rumah BERNADUS NARUNG di Kampung Wae Solong dan yang hadir saat itu adalah FRANS JEHAMAT, TATU, FRANS NABUNG termasuk saksi;
 - Bahwa setahu saksi penyerahan tersebut dibuat dalam bentuk Acara Adat;
 - Bahwa setahu saksi yang disampaikan oleh BERNADUS NARUNG pada saat itu adalah "Adik, saya sudah tua dan sakit sehingga saya serahkan Tua Teno ke adik" dan ANTONIUS LATONG menerima penyerahan tersebut dengan memberi uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengucapkan terima kasih;
 - Bahwa setahu saksi BERNADUS NARUNG memimpin acara adat sejak tanggal 13 Januari 1999;
 - Bahwa setahu saksi BERNADUS NARUNG memimpin acara adat pelaksanaannya di rumah adat karena BERNADUS NARUNG sendiri tinggal di rumah pribadi, sehingga Rumah Gendang tidak ada orang yang tinggal dan tidak dijaga hanya kunci dipegang oleh SILVANUS SELUNG yang tinggal di Rumah Gendang WETA (LENGU);
 - Bahwa setahu saksi yang memimpin acara adat selain Bapak BERNADUS NARUNG tidak ada orang lain;
 - Bahwa setahu saksi DAMIANUS TAPUR tinggal di Tirus tapi tidak pernah memimpin acara adat;
 - Bahwa setahu saksi MATEUS SARANG tidak pernah memimpin acara adat;
 - Bahwa setahu saksi persoalan perebutan Tua Teno Tirus pernah diselesaikan di kantor Camat dan saksi juga hadir;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.33 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menjadi persoalan yang diselesaikan di Kantor Camat Elar adalah karena MATEUS SARANG mengaku sebagai Tua Teno Tirus sehingga ANTONIUS LATONG berkeberatan;
- Bahwa setahu saksi MATEUS SARANG tidak pernah menyebut bahwa DAMIANUS TAPUR juga salah satu Tua Teno di TIRUS;
 - Bahwa setahu saksi di Kecamatan, DAMIANUS TAPUR tidak hadir;
 - Bahwa setahu saksi pada saat BERNADUS NARUNG memimpin upacara adat, MATEUS SARANG dan DAMIANUS TAPUR tidak berkeberatan;
 - Bahwa setahu saksi di halaman kampung TIRUS ada kuburan yaitu Kuburan PANGGAL, MAGUS, LOPO KANA, TAWU, JAMPI, WASANG dan TUAK yang terletak mengelilingi pohon Beringin;
 - Bahwa setahu saksi masalah ini ada sejak tahun 2015;
 - Bahwa setahu saksi yang dikuburkan di keliling pohon beringin, mereka tidak memiliki jabatan di kampung Tirus;
 - Bahwa setahu saksi MARTINUS LIMBON sudah meninggal dan dikuburkan di Compang Ngeles yang berjarak tiga kilometer dengan compang TIRUS;
 - Bahwa saksi berasal dari Suku Belang yang berjarak jauh dengan Tirus;
 - Bahwa setahu saksi masyarakat biasa dikuburkan di halaman Gendang, adat tidak mengaturnya karena bisa juga dari keturunan umum;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada larangan kalau kuburan di halaman rumah Gendang, karena tidak perlu ijin, begitu juga di kuburan umum milik Gendang Tirus;
 - Bahwa setahu saksi mengapa pergantian Teno di rumah pribadi tapi bukan di Rumah Gendang karena kemauan mereka sendiri;
 - Bahwa setahu saksi acara adat Hang Latung dilaksanakan di Rumah Gendang dan upacara besar harus dilakukan di Rumah Gendang;
 - Bahwa setahu saksi acara-acara adat besar di Tirus seperti Kematian, Makan padi baru dan Pentil;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.34 dari 77 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi pergantian Tua Teno itu upacara atau peristiwa adat yang

kecil;

- Bahwa setahu saksi pergantian Tua Teno di rumah pribadi tidak perlu diumumkan sedangkan kalau saat acara PENTI barulah diumumkan;
- Bahwa setahu saksi pergantian Tua Teno dari MARTINUS LIMBON ke BERNADUS NARUNG, pengumumannya tanggal 13 Juni 1999 di rumah Gendang pada saat acara Pent;
- Bahwa setahu saksi BERNADUS NARUNG membagi tanah di TIRUS tahun 1999 pada tanggal 18 – 20 Januari 1999 dan MARTINUS LIMBON juga hadir termasuk saat itu saksi juga hadir;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 13 Januari 2016 saat penyerahan Tua Teno dari BERNADUS NARUNG kepada ANTONIUS LATONG, saksi tidak hadir dan saksi hanya mendengar cerita dari ANTONIUS LATONG karena saksi dengan ANTONIUS LATONG tinggal dalam satu kampung;
- Bahwa setahu saksi penyerahan tua Teno dari BERNADUS NARUNG ke ANTONIUS LATONG belum dilaksanakan adatnya;
- Bahwa setahu saksi acara adat PENTI biasa dilaksanakan pada bulan Oktober dan Nopember, acara makan jagung baru pada bulan Januari dan Pebruari sedangkan acara makan padi baru pada bulan Mei dan Juni;
- Bahwa saksi tahu nama WATU karena saksi dengar cerita dari MARTINUS LIMBON tapi saksi tidak tahu tentang WATU;
- Bahwa setahu saksi dasar pergantian Tua Teno dari BERNADUS NARUNG ke ANTONIUS LATONG karena sudah tua atau sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terakhir MARTINUS LIMBON bagi tanah;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan cerita dari orang bahwa pada tahun 1999 BERNADUS NARUNG membagi tanah;
- Bahwa setahu saksi TUAK adalah bapak dari Tua Teno MARTINUS LIMBON;
- Bahwa saksi tahu WATU juga pernah menjadi Tua Teno;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.35 dari 77 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi hubungan WATU dan MARTINUS LIMBON adalah sebagai

adik kakak nenek;

- Bahwa setahu saksi anak-anaknya WATU yaitu LAMBUS, LALUNG, JALU, SENENG dan LUNG;
- Bahwa setahu saksi Lodok di TIRUS banyak yaitu : Lodok Lete, Lodok Rega dan Gorong, Lodok Wako, Lodok Watu, Lodok Sompang, Lodok Pajong, Lodok Tando, Lodok Lengan, Lodok Bangun, Lodok Tebor dan Paten, Lodok Nimbar, Wae Buka dan Tokeng, Lodok Ngeles, Lodok Lea, Lodok Latong, Lodok Linus dan Langon Tana, Lodok Ngelok, Lodok lando, Tembang, Mata Lain dan Turi;
- Bahwa setahu saksi tanah adat sudah habis dibagi;
- Bahwa saksi kenal dengan SILVANUS SELONG yang tinggal di Gendang LENGU yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dengan Gendang TIRUS;
- Bahwa setahu saksi di dalam Rumah Gendang peralatan adatnya lengkap;
- Bahwa setahu saksi Gendang LENGU juga memiliki Hak membagi Lingko;
- Bahwa setahu saksi Gendang LENGU mendapat tanah dari Gendang TIRUS berupa Lingko Bengko dan Lingko Birut;
- Bahwa setahu saksi yang memimpin ketika ada acara adat adalah Tua Teno;
- Bahwa setahu saksi pada bulan Januari - Februari 2016 tidak ada acara adat di Gendang Tirus;
- Bahwa setahu saksi ada panen padi saat itu tapi acara dilakukan di rumah pribadi Tua Teno yaitu di rumah Bapak ANTONIUS LATONG;
- Bahwa setahu saksi pembagian tanah oleh BERNADUS NARUNG, saksi Tidak keberatan karena sah menurut hukum adat;
- Bahwa setahu saksi ada larangan dari Camat sehingga ANTONIUS LATONG tidak membuat acara adat di Rumah Gendang Tirus;
- Bahwa saksi tinggal di Beleng sejak tahun 1970;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.36 dari 77 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi ANDREAS NGOLA,

- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah perebutan hak Tua Teno;
- Bahwa setahu saksi kenal Antonius Latong yang tinggal di Kampung Gorong Desa Rana Gapang Kecamatan Elar;
- Bahwa saksi tahu Kampung Gorong tidak ada rumah gendangnya tapi rumah gendangnya berada di Kampung Tirus;
- Bahwa saksi kenal dengan Mateus Sarang yang tinggal di Kampung Lando yang tidak ada rumah gendangnya tapi rumah gendangnya juga di Kampung Tirus;
- Bahwa saksi tinggal di Kampung Tirus;
- Bahwa saksi tahu di Kampung Tirus ada 2 (dua) rumah Gendang yaitu :
 1. Gendang Tirus sebagai keturunan Nara (Rang Nara);
 2. Gendang Lengu sebagai keturunan Weta (Rang Weta);
- Bahwa setahu saksi jarak rumah gendang Tirus dengan rumah gendang Lengu kurang lebih 50 meter;
- Bahwa saksi tahu yang mengatur tatanan adat di rumah gendang adalah Tua Teno selain itu tidak ada orang tua lain yang mengatur, dengan tugas Tua Teno adalah : Acara Makan jagung baru; Acara makan padi baru; Acara Nangkolao (Penti); Membagi tanah Lingko; Menyaksikan jual beli tanah atau ukur tanah; Meletakkan batu pertama pada saat penguburan dalam acara kematian;
- Bahwa saksi tinggal di rumah gendang Lengu sebagai Rang Weta.
- Bahwa sudah menjadi kebiasaan sejak dari dulu bahwa dalam kehidupan adat, ketika ada acara adat di gendang Tirus, orang-orang gendang Lengu ikut dalam acara tersebut begitupun sebaliknya dan acara adat tersebut setiap tahun diselenggarakan dan harus dilakukan oleh Tua Teno.
- Bahwa setahu saksi selama ini yang memimpin acara adat di gendang Tirus termasuk pembagian tanah adalah Bapak Bernadus Narung, acara makan padi baru, makan jagung baru diselenggarakan oleh Bapak Bernadus Narung.

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.37 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terakhir Bernadus Narung melakukan pembagian tanah pada tahun 1999 karena saksi juga dapat bagian tanah waktu itu.
- Bahwa setahu saksi Tanah yang dibagi oleh Bernadus Narung pada tahun 1999 adalah : Lingko Kelok, Lingko Nimbak, dan Lingko Tokeng, pembagian dilakukan secara baris dan saksi mendapat bagian di Lingko Kelok.
- Bahwa setahu saksi Bapak Mateus Sarang juga mendapatkan pembagian tanah waktu itu.
- Bahwa saksi kenal dengan Damianus Tapur yang tinggal di kampung Lando yang merupakan bagian dari Teno Tirus.
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1999 Damianur Tapur juga mendapat pembagian tanah di Lingko Kelok.
- Bahwa setahu saksi pada saat Bernadus Narung membagikan tanah pada tahun 1999, Mateus Sarang dan Damianus Tapur tidak ada keberatan.
- Bahwa setahu saksi berkaitan dengan pemimpin acara adat di gendang Tirus sejak tahun 1999 sampai dengan 2015 selain Bernadus Narung tidak ada yang keberatan.
- Bahwa setahu saksi Bernadus Narung yang menjadi Tua Teno Tirus menggantikan Martinus Limbon.
- Bahwa saksi tahu sebelum pembagian tanah 1999 didahului dengan musyawara adat yang dilakukan di rumah gendang Tirus yang dipimpin Bapak Bernadus Narung sebagai Tua Teno Tirus.
- Pada saat musyawara adat tersebut Bahwa setahu saksi banyak masyarakat yang ikut kurang lebih 100 orang.
- Bahwa saksi tahu pada saat itu Mateus Sarang dan Damianus Tapur hadir dan tidak ada keberatan pada saat Bernadus Narung memimpin musyawarah adat.
- Bahwa saksi tahu sekarang yang menjadi Tua Teno Tirus sekarang adalah Antonius Latong sejak Januari 2016 dan sejak menjadi Tua Teno Antonius Latong tidak pernah memimpin acara adat dan belum memimpin ritual adat

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.38 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada masalah perebutan Tua Teno dengan Mateus Sarang di tingkat kecamatan.

- Bahwa saksi tahu karena saksi hadir pada saat urusan di kantor camat yang di undang oleh bapak Mateus Sarang.
- Bahwa saksi tahu sebelumnya ada pertemuan di rumah Bapak Mateus Sarang dan saksi hadir, yang di bicarakan adalah panggilan dari camat yang membahas tentang perebutan Teno.
- Bahwa saksi tahu hasil penyelesaian di camat adalah pelarangan untuk semua kegiatan ritual adat di gendang Tirus.
- Bahwa setahu saksi Antonius Latong dan Bernadus Narung mengikuti larangan dari camat tersebut sedangkan Mateus Sarang tidak mengikuti larangan camat.
- Bahwa setahu saksi pada saat urusan di camat Damianus hadir sebagai Moso biasa dan tidak bicara sedangkan yang banyak bicara adalah Mateus Sarang yang menyatakan bahwa yang menjadi Tua Teno adalah Mateus Sarang.
- Bahwa setahu saksi Mateus Sarang membuat acara makan padi baru dan membersihkan rumah adat dan compang, saksi pernah ikut pada acara peletakan batu pertama pada bulan Oktober 2015 yang dipimpin oleh Mateus Sarang, berupa rehap dan peletakan batu pertama, yang hadir adalah keluarga dari Bapak Mateus Sarang dan para undangan.
- Bahwa setahu saksi penyelesaian masalah ini di kecamatan pada bulan November 2015.
- Bahwa setahu saksi Mateus Sarang masih mengaku sebagai ketua Teno Tirus.
- Bahwa saksi tidak mengakui Mateus Sarang sebagai Tua Teno karena Mateus Sarang belum pernah melakukan Putus Adat.
- Bahwa setahu saksi Rumah gendang Teno Tirus tidak ada yang tinggal didalamnya sejak Martinus Limbon dan Bernadus Narung menjadi Tua Teno sampai sekarang.

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.39 dari 77 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi di halaman rumah gendang Tirus ada kuburan yang mengelilingi pohon beringin, sebanyak 7 sampai 8 kuburan yaitu kuburan : Bapak Jampi, Bapak Aleks Belong, Mama Ndalong, Bapak Panggal, Bapak Damianus Magus, Mama Kanan, Mama Tawa, Bapak Tuak;
- Bahwa setahu saksi mereka yang dikubur di dalam rumah gendang Tirus semasa hidup mereka ada kedudukan adanya;
- Bahwa setahu saksi di Teno Tirus dan Lengu tidak ada aturan untuk melarang dikubur di halaman rumah gendang;
- Bahwa setahu saksi Martinus Limbon dikubur di Kampung Ngeles;
- Bahwa saksi berasal dari suku Tirus dari keturunan Nenek yang tinggal di rumah gendang Weta (Lengu);
- Bahwa setahu saksi gendang Nara lebih tinggi kedudukannya dalam struktur adat;
- Bahwa setahu saksi Tua Teno di gendang Tirus bersifat turun-temurun yaitu kalau tua teno sebelumnya sudah tidak mampu maka harus diganti seperti dari Bernadus Narung ke Antonius Latong yaitu dari Teno kepada anaknya.
- Bahwa setahu Bernadus Narung mempunyai anak laki-laki yang bernama Damianus Bagus yang Bahwa setahu saksi belum bisa mengurus adat dan tidak bias menjadi Tua Teno.
- Bahwa setahu saksi setelah Bernadus Narung, yang berhak menjadi Tua Teno harus memenuhi syarat adat yaitu : selesai Belis (menyelesaikan ke anak rona) dan Wagal (penyelesaian Belis sudah dilakukan);
- Bahwa setahu saksi syarat ini berlaku juga buat Martinus Limbon dan Bernadus Narung dan yang lainnya;
- Bahwa setahu saksi pada saat pergantian dan penyerahan adat Tua Teno, mengenai Belis dan Wagal, sudah pasti dalam satu keluarga sudah mengetahuinya siapa yang berhak;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.40 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari cerita orang bahwa Antonius Latong sudah menyelesaikan Belis dan Wagal;
- Bahwa setahu saksi selain persyaratan Belis dan Wagal tidak ada syarat lain untuk menjadi Tua Teno;
- Bahwa setahu saksi alasan pergantian Tua Teno adalah : Tua Teno sebelumnya sudah tua dan tidak bisa menjalankan ritual adat lagi;
- Bahwa saksi tahu bapak/ayahnya Antonius Latong yaitu Rofinus Gandus yang mempunyai anak Bernadus Narung, Falentinus dan Antonius Latong;
- Bahwa saksi tidak tahu Rofinus Gandus menjadi Tua Teno Tirus;
- Bahwa saksi tidak tahu Rofinus Gandus mempunyai saudara;
- Bahwa setahu saksi hubungan Rofinus Gandus dengan Watu adalah sebagai saudara dan saksi tidak tahu kalau Watu pernah menjadi Tua Teno;
- Bahwa saksi dilahirkan di kampung Belong tapi saksi dibesarkan di kampung Tirus;
- Bahwa saksi tahu hubungan Tuak dengan Martinus Limbon yaitu sebagai bapak dan anak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi tua teno sebelum Martinus Limbon;
- Bahwa setahu saksi hubungan Tuak dengan Mateus Sarang dan Damianus Tapur adalah sebagai bapak dan anak-anak;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan Rofinus Gandus dengan Tuak;
- Bahwa setahu saksi Martinus Limbon berasal dari Suku Tirus;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2015, pada saat peletakan batu pertama untuk rehab rumah gendang Tirus yang dipimpin oleh Mateus Sarang, saat itu Bernadus Narung tidak hadir;
- Bahwa setahu saksi pada saat penyelesaian masalah ini di kecamatan pada tahun 2015, Bahwa setahu saksi Bernadus Narung masih hidup tapi tidak hadir dan saksi tidak tahu apakah saat itu Bernadus Narung diundang atau tidak dan

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.41 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tidak tahu bagaimana sikap Bernadus Narung terhadap perebutan hak tua teno antara Antonius Latong dengan Mateus Sarang;
- Bahwa setahu saksi kuburan Tuak ditandai dengan batu Ripton kurang lebih 5 meter dan ada kuburan lain yang mengelilingi dengan ada tanda batu Ripton semuanya;
 - Bahwa setahu secara keseluruhan Pemerintah tidak pernah melarang acara adat di Tirus;
 - Bahwa setahu saksi pada tahun 2016 ada acara adat makan padi baru yang dipimpin oleh Mateus Sarang begitu pula pada bulan Januari 2016 ada acara adat juga yang dipimpin oleh Mateus Sarang;
 - Bahwa setahu saksi Bernadus Narung sudah tua dan berumur kurang lebih 70 tahun dan sudah tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
 - Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari orang bahwa Bernadus Narung telah menyerahkan hak Tua Teno Tirus ke Antonius Latong di rumah Bernadus Narung dan saksi tidak tahu siapa saja yang hadir karena saksi sendiri tidak hadir hanya dengar cerita dari orang-orang;
 - Bahwa setahu saksi pergantian Tua Teno harus ada acara adat berupa Renge Manuk di rumah gendang atau di rumah pribadi bisa saja tapi setelah itu diumumkan dari mulut ke mulut;
 - Bahwa setahu saksi pengukuhan secara adat di rumah gendang belum dilaksanakan;
 - Bahwa setahu saksi pada saat penyerahan Hak Tua Teno dari Martinus Limbon ke Bernadus Narung setelah Bernadus Narung menyampaikan kepemimpinanya pada saat musyawarah adat di rumah gendang;
 - Bahwa setahu saksi pada saat Bernadus Narung membagi tanah, Martinus Limbon hadir dan mendapat pembagian tanah juga;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.42 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada saat acara Rehap Ripton yang hadir antara lain :
Adrianus Ranggap sebagai anak rona, Damianus Tapur sebagai juru bicara, Mateus Sarang memimpin acara, Damianus Tapur yang memotong ayam;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu sudah ada masalah, namun Mateus Sarang dan Damianus Tapur tetap melaksanakan acara adat tersebut;
- Bahwa saksi mendapat bagian tanah di Lodok Betong dan di Lodok Bangun;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. Saksi ADRIANUS RANGGA;

- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah perebutan hak Tua Teno;
- Bahwa saksi tinggal di Kampung Tirus sejak tahun 2001 tapi sebelumnya saksi tinggal di kampung Taga;
- Bahwa saksi berasal dari Keturunan Suku Palut di Gendang Lengu Kampung Tirus;
- Bahwa saksi selalu mengikuti acara adat di Kampung Tirus yang dibuat setiap tahun dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2015, yang dipimpin oleh Tua Teno Tirus atas nama Bernadus Narung berupa : Acara Makan jagung baru; Acara makan padi baru; Acara Nangkolao (Penti); Membagi tanah Lingko; Menyaksikan jual beli tanah atau ukur tanah; Meletakkan batu pertama pada saat penguburan dalam acara kematian;
- Bahwa setahu saksi pada saat Bernadus Narung memimpin acara adat dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2015, selalu hadir Mateus Sarang dan Damianus Tapur;
- Bahwa setahu saksi masalah perebutan Tua Teno Tirus sejak tahun 2016 pada waktu itu, Mateus Sarang mengundang saksi ke kantor camat dan hasil penyelesaian di kantor camat adalah penegasan dari camat jangan ada acara

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.43 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat, selanjutnya Antonius latong patuh dengan himbauan camat sedangkan

Mateus Sarang tidak;

- Saksi kenal Martinus limbon sebagai anak wina dan istrinya adalah tante saksi sendiri, dan Martinus Limbon meninggal dunia pada tahun 2001 dengan usia 80-an;
- Bahwa saksi hadir pada waktu acara pemakaman dan acara adatnya pada saat itu Damianus Tapur mengangkat Tuak untuk Kepok kepada Bernadus Narung sebagai Tua Teno dan tidak ada yang keberatan termasuk keluarga besar Bapak Martinus Limbon mengakui Tuak untuk Kapok ke anak rona, saksi dan Yohanes Amis di hadapan Bernadus Narung tidak sebagai tua Teno, saat Damianus Tapur Kepok ke anak rona, dan Tua Teno untuk meletakan batu pertama;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2015 tidak ada masalah perebutan Tua Teno;
- Bahwa setahu saksi dikampung Tirus ada 4 suku yaitu 1.Suku Tirus, 2.Suku Lengu, 3.Suku Palut, 4.Suku Linus dan saksi berasal dari Suku Palut;
- Bahwa setahu saksi Tua Teno dari Suku Tirus tidak boleh dari suku lain;
- Bahwa setahu saksi dari tahun 2001 sampai 2015 acara adat di Tirus dipimpin oleh Bernadus Narung sedangkan peletakan batu pertama Ripton adalah Bapak Mateus Sarang dan Ritus adat sembelit ayam (Renge Manuk) yang memimpin adalah Bapak Damianus Tapur pada saat itu saksi hadir dan Bahwa setahu sya tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi pada waktu pergantian waktu Martinus Limbon ke Bernadus Narung saksi tidak hadir, Bahwa setahu saksi dari bulan januari sampai saat ini tidak ada acara adat di kampung Tirus;
- Bahwa hubungan saksi dengan Martinus Limbon sebagai anak Rona;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2001 Bernadus Narung yang menjadi Tua Teno Tirus;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi Tua Teno sebelum Martinus Limbon;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.44 dari 77 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sesekali ke kampung Tirus dengan lama perjalanan dari kampung Taga ke kampung Tirus 4 jam;
 - Bahwa setahu saksi nama orang tua Martinus Limbon adalah Nenek Tuak;
 - Bahwa saksi tidak tahu Tuak pernah menjadi Tua Teno;
 - Bahwa setahu saksi saudara dari Martinus Limbon adalah Mateus Sarang dan Damianus Tapur;
 - Bahwa setahu saksi hubungan antara Antonius Latong dan Martinus Limbon adik kakak nenek;
 - Bahwa saksi tidak tahu bapaknya Bernadus Narung pernah menjadi Tua Teno;
 - Bahwa setahu saksi pada saat penyelesaian masalah di kecamatan Bernadus Narung tidak ikut;
 - Bahwa setahu saksi waktu pergantian Tua Teno, Anak Rona tidak hadir;
 - Bahwa setahu saksi Bernadus Narung masih hidup;
 - Bahwa setahu saksi terhadap himbauan Camat, Antonius Latong patuh;
 - Bahwa setahu saksi Mateus Sarang mengaku sebagai Tua Teno Tirus dan memimpin acara Rehab Ripton dan acara Penti padahal kecamatan sudah melarang;
 - Bahwa saksi tidak tahu Mateus Sarang menjadi Tua Teno Tirus didapat darimana kenapa masyarakat mengikuti;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengangkat atau memberikan kuasa kepada Mateus Sarang untuk menjadi Tua Teno Tirus;
 - Bahwa setahu saksi dari cerita orang bahwa Antonius Latong menjadi Tua Teno Tirus diserahkan oleh Bernadus Narung;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. Saksi SILFANUS SELUNG;

- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah perebutan hak Tua Teno;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.45 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Antonius Latong yang tinggal di kampung Gorong;
- Bahwa saksi kenal Mateus Sarang yang tinggal kampung Lando;
- Bahwa setahu saksi kampung Gorong dan Lando terletak di Desa Rana Gapang yang termasuk dalam wilayah Teno Tirus;
- Bahwa setahu saksi ada dua rumah gendang di kampung Tirus yaitu 1. Rumah gendang Tirus 2. Rumah gendang Lengu, kedua rumah gendang tersebut ada hubungannya berupa weta gendang Lengu dan Nara gendang Tirus;
- Bahwa saksi dari gendang Lengu dan saksi berkedudukan sebagai Tua Teno Lengu;
- Bahwa setahu saksi sekarang yang menjadi Tua Teno di Tirus adalah Antonius Latong, sebelum Antonius Latong Tua Tenonya adalah Bernadus Narung dan sebelum Bernadus Narung Tua Tenonya adalah Martinus Limbon, Martinus Limbon menggantikan Watu;
- Bahwa setahu saksi pada waktu pergantian Tua Teno dari Watu ke Martinus Limbon saksi tahu karena saksi hadir waktu itu di kampung Kapa desa Rana Gapang, karena Watu tinggal di kampung Kapa;
- Bahwa setahu saksi dulu di kampung kappa ada rumah gendang namun terbakar kemudian pindah ke kampung Tirus, sehingga sekarang kampung kappa tidak ada orang yang tinggal disitu;
- Bahwa setahu saksi pergantian tua teno dari Watu ke Martinus Limbon terjadi setelah pesta kenduri kematian Watu;
- Bahwa setahu saksi sistem pergantian Tua Teno Tirus berdasarkan keturunan;
- Bahwa setahu saksi Watu dan Martinus Limbo ada hubungan keluarga menurut nenek, Martinus Limbo bukan anak kandung dari Watu;
- Bahwa setahu saksi Watu ada anak kandung tapi sudah meninggal semua, Watu memiliki adik kandung bernama Rofinus Gandus;
- Bahwa setahu saksi Watu tidak menyerahkan Tua Teno kepada Rofinus Gandus karena Rofinus Gandus sudah meninggal;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.46 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak-anak dari Rofinus Gandus adalah : Bernadus Narung, Valentinus Lagur dan Antonius Latung;
- Bahwa setahu saksi pada waktu Watu meninggal tidak diserahkan Tua Teno kepada anak-anak dari Rofinus Gandus karena pada waktu itu Bernadus Narung sudah berkeluarga tetapi adat yang berhubungan dengan belis kepada anak rona sehingga Watu tidak menyerahkan kepada Bernadus Narung tapi menyerahkan kepada Martinus Limbon dan disetujui oleh warga Tirus lalu dibuat ritus adu manuk;
 - Bahwa saksi tahu nama orang tua Martinus Limbon adalah Tuak dan pada saat penyerahan tua teno dari Watu ke Martinus Limbon, pada saat itu Tuak masih hidup;
 - Bahwa saksi tahu pada saat itu kenapa tidak diserahkan ke Tuak tetapi kepada Martinus Limbon karena Tuak sudah tua sehingga Karena sebelumnya diserahkan ke Tuak tetapi Tuak sudah tua sehingga diserahkan ke Martinus Limbon;
 - Bahwa saksi tahu penyerahan tersebut dengan syarat :
 1. Warga Tirus Teno ke Tuak;
 2. Tuak serahkan ke Martinus Limbon, diserahkan sementara menunggu anak-anak dari Rofinus Gandus menyelesaikan adatnya;
 - Bahwa setahu saksi Watu sering memimpin ritual adat, sedangkan Tuak tidak pernah memimpin ritual adat;
 - Bahwa setahu saksi acara adat harus dipimpin oleh tua Teno dan Martinus Limbon sejak menjadi Tua Teno pernah memimpin upacara adat;
 - Bahwa setahu saksi tugas-tugas tua Teno adalah : membagi tanah kepada warga, ritus adat, memimpin acara makan padi baru dan jagung baru;
 - Bahwa setahu saksi orang tua saksi pernah mendapat pembagian tanah dari Watu;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.47 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Martinus Limbon pernah membagi tanah, tetapi saksi tidak pernah mendapat bagian begitu pula Bernadus Narung pernah membagi tanah tapi saksi juga tidak mendapat bagian;
- Bahwa setahu saksi Bernadus Narung pernah memimpin ritual adat seperti penti.
 - Bahwa setahu saksi pergantian Tua Teno dari Martinus Limbon ke Bernadus Narung karena Martinus Limbon sudah tua dan diperbolehkan dengan syarat belis dan wagal sudah selesai;
 - Bahwa setahu saksi pergantian tersebut dilakukan di rumah pribadi Martinus Limbon di Wae Solong karena Martinus Limbon tidak tinggal di rumah gendang sehingga rumah kosong tidak ada yang tinggal, saksi tahu dari cerita orang dan berdasarkan penyampaian di Ngeles pada tanggal 13 Januari 1999 di rumah Martinus Limbon dan penyampaian pernah disampaikan pada acara Penti Tua Teno Tirus pada tahun 1999 di gendang Tirus;
 - Bahwa setahu saksi penyampaian di rumah gendangan oleh Bernadus Narung dengan kata-kata: saksi sudah diserahkan dari Martinus Limbon untuk menjadi tua Teno Tirus, sedangkan kata-kata dari Martinus Limbon adalah: saksi sudah serahkan kembali kepada Tua Teno semula yaitu Bernadus Narung;
 - Bahwa setahu saksi pada saat itu ratusan orang hadir dan tidak ada yang keberatan.
 - Bahwa setahu saksi Bernadus Narung melaksanakan semua putus adat sebagai Tua Teno dan tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa setahu saksi pergantian Tua Teno dari Bernadus Narung ke Antonius Latong pada tanggal 22 Januari 2016, saksi tidak hadir dan hanya mendengar dari cerita orang dan sejak Antonius Latong menggantikan Bernadus Narung belum diumumkan karena ada masalah merampas hak Tua Teno;
 - Saksi tahu yang merampas hak TuaTeno adalah Mateus Sarang;
 - Bahwa setahu saksi sejak Antonius Latong menjadi Tua Teno belum dilaksanakan penti yang biasanya di laksanakan pada bulan Oktober, November dan Desember;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.48 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi perampasan hak tua teno terjadinya pada tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2015 berupa kegiatan tembok pohon beringin oleh Mateus Sarang dan pada tanggal 25 Oktober 2015 acara penti dilakukan oleh Mateus Sarang, kegiatan saat itu saksi diundang tetapi saksi tidak hadir karena Mateus Sarang bukan Tua Teno Tirus dan warga Tua Teno Tirus tidak hadir hanya dua rumah yang hadir yaitu Damianus Maggas (Alm) dan Tua Teno Tirus;

- Bahwa setahu saksi pergantian Tua Teno dari Bernadus Narung ke Antonius Latang adalah sah walaupun belum diumumkan dirumah gendang;
- Bahwa setahu saksi Bernadus Narung masih hidup dan berumur kurang lebih 80 tahun dan tidak bisa berjalan;
- Bahwa setahu saksi Martinus Limbon dan Bernadus Narung tidak pernah tinggal dirumah gendang Teno Tirus;
- Bahwa setahu saksi kunci rumah gendang Tirus ada pada saksi tapi saksi tidak bisa masuk ke dalam rumah gendang;
- Bahwa setahu saksi di Kampung Tirus ada dua suku yaitu Suku Tirus dan Suku Lengu;
- Bahwa saksi sering ke rumah gendang Tirus dan sehingga saksi tahu ada belasan kuburan dan ada kuburan tua yang dikelilingi dengan setengah lingkaran oleh kuburan-kuburan lainnya;
- Bahwa setahu saksi tanah Watu yang dibagi oleh Martinus Limbon dan Bernadus Narung;
- Bahwa setahu saksi di Teno Tirus ada lima Lodok yaitu : Lodok Toro Wajung, Lodok Turi, Lodok Tokeng, Lodok Nimbar dan Lodok Kebok;
- Bahwa setahu saksi Watu tidak memiliki tanah di Lodok Tokeng;
- Bahwa setahu saksi semasa hidup Watu belum ada ketetapan hak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama bapaknya Watu;
- Bahwa saksi tinggal di Tirus sejak bapak saksi meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 1963 dan saksi lahir di Tirus;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.49 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada saat acara Penti disebutkan nama - nama Nenek Moyang di Tirus dan saksi tahu Nenek Moyang Tirus hanya Watu saja karena saksi bukan Keturunan Nara Tirus tapi Weta Lengu;
- Bahwa setahu saksi pada saat waktu meninggal Bernadus Narung masih berusia kurang lebih 19 tahun sedangkan Martinus Limbon berusia kurang lebih 60 tahun dan saksi sendiri masih anak-anak kurang lebih dibawah 5 tahun dan masih ikut dengan orang tua;
 - Bahwa setahu saksi Tuak tinggal dikampung Tirus dan bukan hanya Tuak yang dikuburkan di kampung Tirus tapi banyak orang juga, termasuk kuburan nenek saksi;
 - Bahwa saksi selalu memegang kunci gendang Tirus, walaupun kedudukan yang tinggi adalah anak Rona, tetapi anak Wina boleh memegang kunci gendang Tirus;
 - Bahwa setahu saksi rumah gendang Tirus kosong tetapi ada benda adat gendang didalamnya sedangkan rumah gendang Wina lengkap benda-benda adatnya;
 - Bahwa setahu saksi apabila ada acara-acara adat di Teno Tirus, walaupun saksi tidak diundang tetap saksi hadir hanya saja pada waktu pergantian Tua Teno dari Martinus Limbon ke Bernadus Narung saksi tidak hadir dan menurut cerita yang saksi dengar pada tahun 2000;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Lorens Jangkur yaitu orang yang sama dengan Antonius Latong;
 - Bahwa saksi tidak pernah ke Goro Lemus;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau ada acara adat membagi tanah ada di bentuk panitanya;
 - Bahwa saksi tahu Bernadus Narung memiliki tanah di Lodok Nimbar;
 - Bahwa saksi tahu Antonius Latong memiliki tanah di Lodok Tebor;
 - Bahwa saksi tahu letak Ripton dengan gendang Weta dekat;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.50 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi apabila ada acara adat tidak dilaksanakan tidak ada akibatnya ;

- Bahwa setahu saksi pada tahun 2015 Tua Teno adalah Mateus Sarang yang merampas hak Tua Teno dari Antonius Latong;
- Bahwa setahu saksi sebelum bulan Oktober 2015 yang menjadi Tua Teno adalah Bernadus Narung;
- Bahwa setahu saksi penyerahan Tua Teno dari Bernadus Narung ke Antonius Latong pada bulan Januari 2016 dan sampai sekarang belum melaksanakan ritual adat karena masalah rampasan hak Tua Teno;
- Bahwa setahu saksi acara adat pernah di lakukan di rumah Antonius Latong berupa penyerahan Tua Teno dari Bernadus Narung ke Antonius Latong, setelah itu tidak ada acara adat yang dijalankan oleh Antonius Latong;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

7. Saksi VIKTORIUS KABUT;

- Bahwa yang saksi ketahui antara Para Penggugat dengan Tergugat dan turut Tergugat ada masalah perebutan Hak Tua Teno;
- Bahwa saksi tahu masalah antara pengugat dan tergugat yaitu masalah perebutan hak Tua Teno Tirus yang terletak di Rana Gapang Kecamatan Elar sejak tanggal 2 November 2015 dilakukan penyelesaian di kantor kecamatan;
- Bahwa setahu saksi Tua Teno Tirus adalah Antonius Latong yang menggantikan Bernadus Narung sejak tanggal 22 Januari 2016, saksi tahu dari cerita orang;
- Bahwa setahu saksi Bernadus Narung menggantikan Martinus Limbon pada tanggal 13 Januari 1999 dimana pada waktu itu ada acara Penti dan Bernadus Narung mengumumkannya;
- Bahwa saksi memiliki tanah di Teno Tirus dan setahu saksi ada 2 Teno di Tirus yaitu Teno Tirus dan Teno Lengu, dan tanah saksi dari Teno Tirus adalah

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.51 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahsan dari Bapak Mantu Darung yang saksi bekerja mengelolah sejak tahun

1980;

- Bahwa setahu saksi setiap tahun ada acara ritual adat di Teno Tirus dan yang memimpin adalah Tua Teno yaitu Martinus Limbon kemudian berhenti memimpin ritual adat pada tahun 1989 lalu pada tahun 1989 Bernadus Narung yang memimpin sebagai Tua Teno dan berhenti pada tahun 2014 dan pada tahun 2016 belum pernah ada acara Penti, kemudian pada tanggal 22 Januari 2016 penyerahan Tua Teno dari Bernadus Narung kepada Antonius Latong dan sampai sekarang belum ada acara adat di Teno Tirus;
- Bahwa setahu saksi sekarang Antonius Latong belum pernah memimpin acara ritual adat;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 22 November 2015 saksi di panggil ke kecamatan untuk mengikuti penyelesaian persoalan antara Bernadus Narung dan Antonius Latong, menyangkut masalah perebutan hak Tua Teno Tirus;
- Bahwa setahu saksi acara Penti dilaksanakan pada bulan Oktober, November dan Desember dan terakhir dilaksanakan acara Penti tahun 2014 sedangkan tahun 2015 saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menggarap tanah milik Bapak mantu saksi dan saksi berasal dari Belang sehingga saksi membawa Dopo berupa beras dan ayam ke organisasi adat;
- Bahwa setahu saksi sebelum bulan Oktober 2015 yang memimpin ritual adat sebagai tua Teno Tirus dari tahun 1999 – 2014 adalah Bernadus Narung, saksi tahu karena pada saat acara adat ada dengar pengumuman dari Bernadus Narung;
- Bahwa setahu saksi penyerahan Teno dari Bernadus Narung ke Antonius Latong belum di umumkan tetapi pengukuhan adat dengar, saksi tahu dari cerita orang karena dengar dari cerita orang sekitar bulan Februari 2016;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.52 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pergantian Tua Teno dari Martinus Limbon ke Bernadus Narung karena pada saat acara Pentil bulan Oktober/November 1999 diumumkan Bernadus Narung sebagai Tua Teno;
 - Bahwa setahu saksi pada saat acara adat Nongko Lodok saksi sebagai penggarap tanah, dan menyerahkan Doyo pada akhir tahun;
 - Bahwa setahu saksi Bapak mantu saksi adalah bernama Watu;
 - Bahwa setahu saksi saksi menyeter pajak adat berupa Doyo sejak tahun 1999 dan pada tahun 2015 saksi menyeter Doyo kepada Bernadus Narung sebagai Tua Teno Tirus;
 - Bahwa setahu saksi tidak tahu siapa orang tua dari Martinus Limbon;
 - Bahwa tanah saksi terletak di Lodok Ngeles, Moso kering yang termasuk tanah hak ulayat Teno Tirus sedangkan Martinus Limbon punya tanah juga di Lodok Ngeles;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

8. Saksi FRANSISKUS DASAR;

- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah perebutan hak Tua Teno di Teno Tirus desa Rana Gapang Kecamatan Elar;
- Bahwa setahu saksi yang merebut hak Tua Teno adalah Mateus Sarang;
- Saksi berasal dari kampung Ninu desa Wae Lekeng yang termasuk wilayah Teno Belang;
- Bahwa saksi memiliki tanah di Tirus yang merupakan Warisan dari orang tua saksi;
- Bahwa setahu saksi, di Tirus ada 2 Teno yaitu Teno Tirus dan Teno Lengu;
- Bahwa setahu saksi menurut cerita dari orang tua saksi tanah yang dikelola sekarang berasal dari tanah Teno Terus yang terletak di Lingko Payo yang saksi mengerjakannya sejak tahun 1986;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.53 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi semenjak tahun 1986 di Tirus selalu dibuat acara penti karena sejak saksi kelola tanah tersebut yang memimpin acara adat adalah Martinus Limbon;
- Bahwa setahu saksi Martinus Limbon menjadi Tua Teno Tirus sampai dengan tahun 1999 kemudian di gantikan oleh Bernadus Narung mulai tahun 1999, penyerahan saksi tidak hadir tapi saksi tahu karena pada saat acara Nongko Lodok Bernadus Narung mengumumkan kepada warga bahwa sudah diganti Tua Teno yaitu dirinya sendiri dan warga tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa setahu saksi sekarang Antonius Latong yang menjadi Tua Teno Terus, saksi tahu karena mendengar cerita dari warga;
 - Bahwa setahu saksi Antonius Latong maupun Damianus Tapur belum pernah memimpin acara adat;
 - Bahwa orang tua saksi tinggal di Ninu, gendang Belang dan mapat tanah di gendang Tirus karena menurut cerita dari orang tua saksi, mereka mendapat tanah dari Watu tapi tidak tahu tahun berapa;
 - Saksi mempunyai tanah di Lingko Pajong dari Teno Terus berupa kebun dan berdekatan dengan tanah Antonius Latong yang lebih luas dari tanah saksi tapi saksi tidak tahu Antonius Latong mendapat tanah dari siapa;
 - Bahwa setahu saksi dari Januari 2016 sampai dengan sekarang, Antonius Latong belum pernah membuat acara adat baik dirumahnya maupun dirumah gendang Tirus;
 - Bahwa setahu saksi pada tahun 2015 yang memimpin acara adat adalah Bernadus Narung, termasuk acara Penti;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Lorens Jangat;
 - Saksi kenal Damianus Tapur yang tinggal di kampung Lando dan sebagai masyarakat biasa;
 - Bahwa saksi selalu mengikuti acara Penti dan Nongko Lodok dan bayar pajak adat (Dopo) terakhir pada tahun 2015 kepada Bernadus Narung sebagai tua Teno Tirus;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.54 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil jawabannya Kuasa Hukum Tergugat, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy bagan silsilah Keturunan Tua Teno Tirus, Desa Rana Gapang, Kecamatan Elar yang dibuat oleh Tua Teno Tirus Damianus Tapur dan diketahui oleh Kepala Desa Rana Gapang, tanggal 25 April 2016, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy foto Mbaru Gendang, Riton dan Kuburan Bapak Tuak di Kampung Tirus, Desa Rana Gapang, Kecamatan Elar, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy foto Gendang (Gendang = Gendang), Nggong (Nggong = Gong), Toda (Toda = Pelindung dari pukulan cemeti) dan Larik (Larik = Cemeti) yang terdapat di dalam rumah Gendang Tirus, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan dari Para Tetua Panga / Tetua Suku di Gendang Tirus, Desa Rana Gapang, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto copy Surat Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Lengko Lenang dan Golo Tembang dari Tua Teno Tirus Martinus Limbon kepada Kepala Desa Tiwu Kondo (Sekarang Desa Rana Gapang) Silvanus Watu, beserta Lampiran Denah Tanah SDI Tiwu Lenang, untuk pembangunan dalam bidang pendidikan (SDI Tiwu Lenang), tanggal 1 Januari 1986, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Dukungan dari Tetua Adat dan Tokoh Adat Gendang Wuntun, Kelurahan Tiwu Kondo, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.55 dari 77 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada Tua Teno Tirus, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan Dukungan dari Tetua Adat dan Tokoh Adat Gendang Ledu, Kelurahan Tiwu Kondo, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur kepada Tua Teno Tirus, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Foto copy Surat Pernyataan Dukungan dari Tetua Adat dan Tokoh Adat Gendang Weong, Desa Rana Gapang, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur kepada Tua Teno Tirus, tanggal 26 April 2016, yang pada pokoknya mengakui bahwa Bapak Martinus Limbon (alm) sebagai Tua Teno Tirus dan pada saat ini yang menjalankan sebagai Tua Teno Tirus adalah Bapak Damianus Tapur dan keduanya merupakan keturunan dari Bapak Sai (alm) selaku Tua Teno Tirus yang pertama di Kampung Tirus, Desa Rana Gapang, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Foto copy Surat Keterangan Kematian Bapak Tuak, Alm., yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rana Gapang, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, Nomor : Pem 140/17/IV/2016, tanggal 30 April 2016, di mana Bapak Tuak (alm) meninggal pada tanggal 24 Desember 1977, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Foto copy Surat Keterangan Kematian Bapak Martinus Limbon, Alm., yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rana Gapang, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, Nomor : Pem 140/17/IV/2016, tanggal 30 April 2016, di mana Bapak Martinus Limbon (alm) meninggal pada tanggal 5 April 2001, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Foto copy Surat Keterangan Pemerintah Desa Rana Gapang Nomor : Pem 140/17/IV/2016, tanggal 25 April 2016, yang pada pokoknya Pemerintah Desa Rana Gapang, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur mengakui bahwa

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.56 dari 77 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bapak Martinus Limbon (alm) sebagai Tua Teno Tirus dan pada saat ini yang menjalankan sebagai Tua Teno Tirus adalah Bapak Damianus Tapur dan keduanya merupakan keturunan dari Bapak Sai (alm) selaku Tua Teno Tirus yang pertama di Kampung Tirus, Desa Rana Gapang, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Foto copy Surat dari Tua Teno Tirus Damianus Tapur kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa / mengadili Perkara Perdata Nomor : 5 / PDT.G / 2016 / PN.Rtg, tanggal 30 April 2016, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Foto copy daftar Lingko / Lodok dan Dor Yang dikuasai dan Dibagi oleh Tua Teno Tirus, Desa Rana Gapang, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, tertanggal 25 April 2016, yang diketahui oleh Kepala Desa Rana Gapang, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Foto copy Surat Pernyataan dari Para Penerima Tanah di Lodok Lokas Dor Lando, di mana yang membagi tanah-tanah tersebut adalah Bapak Martinus Limbon, (Alm), dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Foto copy Surat Pernyataan dari Para Penerima Tanah di Lodok Toro Dor Wakung, di mana yang membagi tanah-tanah tersebut adalah Bapak Martinus Limbon, (Alm), dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Foto copy Surat Pernyataan dari Para Penerima Tanah di Lodok Birut Wela Tawu, di mana yang membagi tanah-tanah tersebut adalah Bapak Martinus Limbon, (Alm), dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Foto copy Surat Pernyataan dari Para Penerima Tanah di Lodok Mata Lain, di mana yang membagi tanah-tanah tersebut adalah Bapak Martinus Limbon, (Alm),

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.57 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya
selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Foto copy Surat Pernyataan dari Para Penerima Tanah di Lodok Nimbar, di mana yang membagi tanah-tanah tersebut adalah Bapak Martinus Limbon, (Alm), dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya
selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Foto copy Surat Pernyataan dari Para Penerima Tanah di Lodok Betong Dor Betong, di mana yang membagi tanah-tanah tersebut adalah Bapak Martinus Limbon, (Alm), dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya
selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Foto copy Surat Pernyataan dari Para Penerima Tanah di Lodok Mbokok Dor Mbokok, di mana yang membagi tanah-tanah tersebut adalah Bapak Martinus Limbon, (Alm), dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya
selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Foto copy Surat Pernyataan dari Para Penerima Tanah di Lodok Paten, di mana yang membagi tanah-tanah tersebut adalah Bapak Martinus Limbon, (Alm), dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya
selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Foto copy Surat Pernyataan dari Para Penerima Tanah di Lodok Turii, di mana yang membagi tanah-tanah tersebut adalah Bapak Martinus Limbon, (Alm), dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya
selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Foto copy Surat Pernyataan dari Para Penerima Tanah di Lodok Bangun Dor Bangun, di mana yang membagi tanah-tanah tersebut adalah Bapak Martinus Limbon, (Alm), dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya
selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Foto copy Surat Pernyataan dari Para Penerima Tanah di Lodok Lengan, di mana yang membagi tanah-tanah tersebut adalah Bapak Martinus Limbon, (Alm), dapat

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.58 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya
selanjutnya diberi tanda T-24;
25. Foto copy Surat Pernyataan dari Para Penerima Tanah di Lodok Tando, di mana yang membagi tanah-tanah tersebut adalah Bapak Martinus Limbon, (Alm), dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya
selanjutnya diberi tanda T-25;
26. Foto copy Surat Pernyataan dari Para Penerima Tanah di Lodok Ngelok Dor Ngelok, di mana yang membagi tanah-tanah tersebut adalah Bapak Martinus Limbon, (Alm), dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya
selanjutnya diberi tanda T-26;
27. Foto copy Surat Pernyataan dari Para Penerima Tanah di Lodok Lulang Dor Lulang, di mana yang membagi tanah-tanah tersebut adalah Bapak Martinus Limbon, (Alm), dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya
selanjutnya diberi tanda T-27;
28. Foto copy Surat Pernyataan dari Para Penerima Tanah di Lodok Ngles Dor Ngles, di mana yang membagi tanah-tanah tersebut adalah Bapak Martinus Limbon, (Alm), dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya
selanjutnya diberi tanda T-28;
29. Foto copy Surat Pernyataan dari Para Penerima Tanah di Lodok Latong, di mana yang membagi tanah-tanah tersebut adalah Bapak Martinus Limbon, (Alm), dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya
selanjutnya diberi tanda T-29;
30. Foto copy Surat Pernyataan dari Para Penerima Tanah di Lodok Lea Dor Liang Kilat, di mana yang membagi tanah-tanah tersebut adalah Bapak Martinus Limbon, (Alm), dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya
selanjutnya diberi tanda T-30;
31. Foto copy Surat Pernyataan dari Para Penerima Tanah di Lodok Compang, di mana yang membagi tanah-tanah tersebut adalah Bapak Martinus Limbon, (Alm),

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.59 dari 77 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya
selanjutnya diberi tanda T-31;
32. Foto copy Surat Pernyataan dari Para Penerima Tanah di Lodok Baros, di mana yang membagi tanah-tanah tersebut adalah Bapak Martinus Limbon, (Alm), dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya
selanjutnya diberi tanda T-32;
33. Foto copy Surat Pernyataan dari Para Penerima Tanah di Masong, di mana yang membagi tanah-tanah tersebut adalah Bapak Martinus Limbon, (Alm), dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya
selanjutnya diberi tanda T-33;
34. Foto copy Surat Pernyataan dari Para Penerima Tanah di Lodok Tembang, di mana yang membagi tanah-tanah tersebut adalah Bpk Martinus Limbon, (Alm), dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya
selanjutnya diberi tanda T-34;
35. Foto copy Surat Pernyataan dari Para Penerima Tanah di Lodok Linus, di mana yang membagi tanah-tanah tersebut adalah Bapak Martinus Limbon, (Alm), dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya
selanjutnya diberi tanda T-35;
36. Foto copy Surat Pernyataan dari Para Penerima Tanah di Lodok Loser, di mana yang membagi tanah-tanah tersebut adalah Bapak Martinus Limbon, (Alm), dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya
selanjutnya diberi tanda T-36;
37. Foto copy Surat Pernyataan dari Para Penerima Tanah di Lodok Golo Watu, di mana yang membagi tanah-tanah tersebut adalah Bapak Martinus Limbon, (Alm), dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya
selanjutnya diberi tanda T-37;
38. Foto copy Surat Pernyataan dari Para Penerima Tanah di Lodok Wako, di mana yang membagi tanah-tanah tersebut adalah Bapak Martinus Limbon, (Alm), dapat

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.60 dari 77 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya
selanjutnya diberi tanda T-38;
39. Foto copy Surat Pernyataan dari Para Penerima Tanah di Lodok Rega, di mana yang membagi tanah-tanah tersebut adalah Bapak Martinus Limbon, (Alm), dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya
selanjutnya diberi tanda T-39;
40. Foto copy Surat Pernyataan dari Para Penerima Tanah di Lodok Lete, di mana yang membagi tanah-tanah tersebut adalah Bapak Martinus Limbon, (Alm), dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya
selanjutnya diberi tanda T-40;
41. Foto copy Surat Pernyataan dari Para Penerima Tanah di Lodok Tebor, di mana yang membagi tanah-tanah tersebut adalah Bapak Martinus Limbon, (Alm), dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya
selanjutnya diberi tanda T-41;
42. Foto copy Surat Pernyataan dari Para Penerima Tanah di Lodok Pajong, di mana yang membagi tanah-tanah tersebut adalah Bapak Martinus Limbon, (Alm), dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya
selanjutnya diberi tanda T-42;
43. Foto copy Surat Pernyataan dari Para Penerima Tanah di Lodok Watu Ndiung, di mana yang membagi tanah-tanah tersebut adalah Bapak Martinus Limbon, (Alm), dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya
selanjutnya diberi tanda T-43;
44. Foto copy Surat Keterangan Gendang Tirus, Desa Rana Gapang, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, tanggal 20 April 2016, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang dimiliki Bapak Bernadus Narung berdasarkan pembagian dari Bapak Martinus Limbon selaku Tua Teno Tirus hanya terdapat di 4 (empat) lodok yaitu di Lodok Toro, Lodok Mata Lain, Lodok Ngles dan Lodok Nimbar dari 30 (tiga puluh) lodok milik Gendang Tirus dan Bapak Bernadus Narung tidak memiliki tanah satu pun di 9 (sembilan) dor milik Gendang Tirus,

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.61 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rana Gapang, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur berdasarkan pembagian dari Bapak Martinus Limbon selaku Tua Teno Tirus, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-44;

45. Foto copy Surat Keterangan Gendang Tirus, Desa Rana Gapang, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, tanggal 20 April 2016, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang dimiliki Bapak Antonius Latong berdasarkan pembagian dari Bapak Martinus Limbon selaku Tua Teno Tirus hanya terdapat di 2 (dua) lodok yaitu di Lodok Paten dan Lodok Nimbar dari 30 (tiga puluh) lodok milik Gendang Tirus dan Bapak Antonius Latong tidak memiliki tanah satu pun di 9 (sembilan) dor milik Gendang Tirus, Desa Rana Gapang, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur berdasarkan pembagian dari Bapak Martinus Limbon selaku Tua Teno Tirus, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-45;

46. Foto copy Surat Permandian atas nama LORENTIUS DJANGKUR yang diterbitkan oleh Gereja Paroki St. Yohanes Pemandi Lengko Elar - Keuskupan Ruteng, yang berisikan Kutipan Dari Buku Permandian Gereja Paroki Lengko Elar Nomor 2.362 atas nama Lorentius Djangkur dan disalin seturut Buku Induk oleh Pater Laurensius Kuil, SVD pada tanggal 24 Juni 2016, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-46;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng sebagai surat bukti maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat – surat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi – saksi yang masing - masing telah

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.62 dari 77 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi HENDRIKUS KABUT :

- Bahwa saksi tinggal di Golo Sunendel, Tiwu Kondo Kecamatan Elar di rumah gendang dengan jarak kurang lebih 7 km dengan kampung sebelah dengan lama jalan selama 1 jam;
- Bahwa saksi sering datang ke kampung Tirus kalau ada acara adat;
- Bahwa saksi kenal Martinus Limbon sebagai Tua Teno Tirus karena saksi dua kali diundang mengikuti acara makan padi baru, dan meninggal dunia tahun 2001;
- Bahwa saksi tahu tugas-tugas Tua Teno yaitu bagi tanah kepada Moso-moso, pimpin acara adat dalam rangka makan padi baru, menyelesaikan masalah adat;
- Bahwa setahu saksi setelah Martinus Limbon meninggal tahun 2001 Damianus Tapur yang melaksanakan adat;
- Bahwa saksi sering ikut acara adat karena sering diundang oleh Damianus Tapur yang sebagai pemimpin acara adat, pada tahun 2004 dan 2005 masih Damianus Tapur yang bikin acara;
- Bahwa saksi selalu ikut acara bersama Martinus Limbon sebelum meninggal;
- Bahwa saksi kenal Tuak yaitu bapak dari Martinus Limbon, adiknya bernama Sunur anaknya bernama Lolo;
- Bahwa Damianus Tapur dan Martinus Limbon dipelihara oleh Tuak;
- Bahwa Damianus Tapur adalah anak dari Lolo bapak nya Sunur;
- Bahwa hubungan Martinus Limbon dengan Tuak adalah bapak dan anak;
- Bahwa Martinus Limbon dengan Watu tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Martinus Limbon dengan Rofinus Gandus juga tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi untuk memilih Tua Teno harus dari satu garis keturunan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T.1 yang adalah foto rumah gendang

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.63 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirus yang cukup besar dan membenarkan tanda tangan saksi;

- Bahwa setahu saksi yang merawat rumah gendang Tirus adalah Damianus Tapur;
- Bahwa saksi tahu ada kuburannya Tuak di depan rumah gendang Tirus karena saksi ke sana dan mereka menunjukkan kepada saksi letak kubur Tuak karena dia sebagai Tua;
- Bahwa saksi menjadi Tua Teno sejak tahun 1988;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Rofinus Gandus sebagai Tua Teno;
- Bahwa saksi kenal Bernadus Narung sewaktu masih SD dan saksi tidak pernah mendengar Bernadus Narung sebagai Tua Teno Tirus;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Antonius Latong sebagai Tua Teno Tirus;
- Bahwa saksi kenal Antonius Latong dan Lorens Jangat adalah orang yang sama tapi saksi tidak tahu kenapa mempunyai dua nama;
- Bahwa setahu saksi Bernadus Narung di kampung Tirus tidak ada tanah dan tidak ada rumah karena dia tinggal di kampung di Neru;
- Bahwa setahu saksi Antonius Latong tidak ada tanah di kampung Tirus karena dia tinggal di Gorong yang merupakan tanah beli;
- Bahwa saksi tahu tanah dari Antonius Latong karena mendapat cerita dari keluarganya;
- Bahwa setahu saksi bapaknya Damianus Tapur bernama Danggur telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Martinus Limbon mempunyai 3 anak laki-laki;
- Bahwa setahu saksi yang menggantikan Martinus Limbon sebagai Tua Teno adalah Damianus Tapur, saksi tahu dari cerita orang lain dan pada saat Damianus Tapur menjadi Tua Teno saksi tidak pernah hadir begitu pula pada saat mereka bagi tanah saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Martinus Limbon dikubur bukan di rumah gendang tapi di kampung Nuler, saksi tahu itu kuburannya Tua Teno karena saksi ke sana dan di ceritakan oleh orang tapi waktu acara saksi tidak hadir;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.64 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tanah Martinus Limbon tinggal di Nuler sebagai Tua;

- Bahwa setahu saksi di Tirus ada Lando, Compang, Golo Nuler yang masuk dalam wilayah Tirus;
- Bahwa setahu saksi ada orang lain juga yang di kubur di depan rumah gendang Tirus bukan hanya Tua saja;
- Bahwa saya tahu Lorens Jangat sama dengan Antonius Latong pada saat saksi sudah tamat SD;
- Bahwa saksi hanya tahu pada saat Martinus Limbon saja yang bagi tanah sedangkan yang lainnya saksi tidak pernah dengar;
- Bahwa kalau di tempat saksi acara adat Penti, makan padi baru yang pimpin adalah Tua Teno yaitu saksi sendiri;
- Bahwa kalau saksi membuat acara, saksi mengundang Damianus Tapur karena dia sekarang Tua Teno Tirus;
- Bahwa saksi tidak tahu Bernadus Narung pimpin acara adat dan tidak tahu dia sekarang sebagai Tua Teno;
- Bahwa saksi tahu karena saksi dengar Damianus Tapur sekarang menjadi Tua Teno Tirus;
- Bahwa setahu saksi tidak ada Plt., wakil, sekretaris Tua Teno di Kampung Tirus;
- Bahwa saksi sudah tidak pernah ke kampung Tirus karena saksi tidak bisa jalan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi RIKARDUS NYOMAN :

- Bahwa saksi tinggal di kampung Tirus dan jarak rumah saksi dengan rumah gendang Tirus kurang lebih 10 meter dan rumah saksi berbatasan dengan rumah gendang bagian Barat;
- Bahwa saksi tahu Tua Teno Tirus adalah Mateus Sarang sebelumnya Martinus Limbon yang sudah meninggal dan saksi hadir pada saat Martinus Limbon

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.65 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dan yang menerima saksi saat itu secara adat adalah Damianus

Tapur;

- Bahwa saksi kenal Bernadus Narung tapi pada saat meninggal Martinus Limbon saksi tidak melihat dia;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu tidak ada upacara adat penobatan Tua Teno hanya upacara adat potong kuda untuk pelepasan jenazah;
- Bahwa pada waktu upacara adat potong kuda tidak ada kaitannya dengan penyerahan Teno dan waktu itu saksi tidak melihat Antonius Latong dan yang menjalankan tugas Teno adalah Mateus Sarang;
- Bahwa setahu saksi yang menjalankan tugas Tua Teno Tirus setelah Martinus Limbon meninggal pada bulan April 2001 adalah Mateus Sarang, yaitu ditandai dengan upacara makan padi baru pada bulan September, hal mana saksi hadir waktu itu dan pada waktu itu Mateus Sarang yang pimpin upacara adat tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tinggal di situ setahu saksi setiap tahun ada acara adat sebanyak 3 kali dalam satu tahun;
- Bahwa setahu saksi dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2016, Damianus Tapur yang pimpin acara adat tidak ada yang keberatan dan saksi pernah ikut acara tersebut dan melihat Antonius Latong hadir juga sebagai warga kesatuan adat;
- Bahwa pada bulan Januari 2016 diadakan acara adat di rumah Gendang Tirus dan yang pimpin adalah Mateus Sarang tapi tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi ayah dari Mateus Sarang adalah Nenek Tuak;
- Bahwa setahu saksi hubungan Damianus Tapur dengan Martinus Limbon adalah adik kakak bapak mereka, Damianus Tapur anak dari Damianus Sanggur dan ibu dari Damianus Sanggur diacara oleh Martinus Limbon;
- Bahwa setahu saksi untuk menjadi Tua Teno di Tirus berdasarkan Keturunan;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.66 dari 77 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Bernadus Narung dengan Martinus Limbon tidak ada hubungan keluarga dan setahu saksi keturunan Nenek Lolo yang menjadi Tua Teno Tirus;
- Bahwa saksi kenal yang namanya Antonius Latong dan Lorens Jangat yaitu Antonius Latong dulu dipanggil Lorens dan dia tidak punya tanah di Tirus, tapi dia punya tanah yang saksi dengar karena berupa tanah tukar;
- Bahwa saksi kenal dengan Bernadus Narung dan setahu saksi tidak punya tanah di Kampung Tirus;
- Bahwa saksi mempunyai tanah di 8 Lodok di kampung Tirus, tanah-tanah tersebut di dapatkan berdasarkan pembagian Tua Teno Martinus Limbon kepada orang tua saksi tahun 1999;
- Bahwa setahu saksi di Tirus tidak ada jabatan wakil Tua Teno, sekretaris, Plt/Plh. Tua Teno;
- Bahwa setahu saksi pembagian tanah di Tirus terakhir tahun 1999 setelah itu tidak ada pembagian tanah lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar jual beli tanah di Tirus tahun 2013 kepada bapak Kalis tapi saksi lupa siapa Tua Tenonya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Antonius Latong pernah di panggil ke kecamatan;
- Bahwa saksi tidak tahu Martinus Limbon sejak kapan menjadi Tua Teno Tirus tapi Tua Teno sebelumnya Nenek Tuak;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi SEBASTIANUS NEKONG :

- Bahwa saksi dahulu sebagai Kepala Desa Tiwu Kondo dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1992, dan kampung Tirus termasuk wilayah desa Tiwu Kondo tapi sekarang karena pemekaran sehingga menjadi desa Rana Gapang;
- Bahwa setahu saksi Tua Teno di Tirus adalah Martinus Limbon (alm), karena pada saat pesta kepala desa, saksi mengundang Tua Teno Tirus dan Martinus

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.67 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Limbon hadir sebagai Tua Teno Tirus;

- Bahwa saksi tahu tugas-tugas Tua Teno adalah : membagi tanah Lingko, menyelesaikan sengketa dan mengurus acara;
- Bahwa selama menjadi kepala desa, yang menjadi Tua Teno Tirus adalah Martinus Limbon dan meninggal dunia tahun 2001, setelah meninggal saksi mendengar Damianus Tapur yang menjadi Tua Teno Tirus;
- Bahwa setahu saksi bapak dari Martinus Limbon adalah bapak Tuak;
- Bahwa setahu saksi hubungan Martinus Limbon dan Daminus Tapur adalah adik kakak karena mereka tinggal satu rumah;
- Bahwa setahu saksi untuk menjadi Tua Teno di Tirus berdasarkan keturunan yaitu turunan dari Nenek Tuak;
- Bahwa saksi sempat ikut acara adat di Tirus dan melihat bekas kuburan Tuak dengan Lolo;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Martinus Limbon dengan Damianus Tapur;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Antonius Latong dan Lorens Jangat;
- Bahwa saksi tidak pernah hadir pada saat penyerahan Tua Teno Tirus;
- Bahwa setahu saksi kepala desa tidak ada hak untuk membagi tanah di kampung Tirus;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat pembagian tanah dari Tua Teno Tirus;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi YOHANES TU :

- Bahwa setahu saksi saat ini yang menjadi Tua Teno Tirus adalah Mateus Sarang;
- Bahwa saksi tinggal di Kekur dan setahu saksi Tirus terletak di desa Rana Gapang yang dulunya satu desa yaitu desa Tiwu Kondo;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.68 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berasal dari suku Linus dan saksi yang menjadi Tua Panga Linus sejak saksi berumur 15 tahun pada saat bapak saksi meninggal tahun 1965 dan Raimundus yang menjadi Tua Panga dan saksi mendampingi orang tua;
- Bahwa setahu saksi Martinus Limbon menjadi Tua Teno Tirus sejak tahun 2001 dan bapak dari Martinus Limbon adalah bapak Tuak;
- Bahwa semasa hidupnya Martinus Limbon dan saksi mendapat bagian dalam pembagian tanah di 8 Lodok di Tirus;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1999 sebelum dilakukan pembagian tanah dilakukan rapat dan waktu pembagian saksi tidak melihat Antonius Latong;
- Bahwa setelah tahun 1999 tidak ada pembagian tanah lagi di kampung Tirus;
- Bahwa setahu saksi anak dari Damianus Tapur adalah Songkor;
- Bahwa setahu saksi syarat menjadi Tua Teno adalah sejak dari nenek moyang turun-temurun;
- Bahwa saksi kenal dengan Rofinus Gandus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bernadus Narung memimpin acara adat;
- Bahwa saksi tahu tugas-tugas Tua Teno adalah : membagi tanah, menyelesaikan sengeketa dan mengurus acara adat;
- Bahwa saksi tidak bisa memimpin acara adat dikampung Tirus karena saksi bukan sebagai Tua Teno;
- Bahwa setahu saksi pada waktu Martinus Limbon meninggal dunia pada tahun 2001 yang memimpin acara adat adalah Mateus Sarang;
- Bahwa setahu saksi dari tahun 2001 sampai tahun 2016 Mateus Sarang yang pimpin acara adat dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bernadus Narung pernah memimpin dan membuat acara adat dikampung Tirus;
- Bahwa setahu saksi tidak ada wakil Tua Teno, sekretaris atau PLH. Tua Teno;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi yang ada dalam dalam bukti surat T-4 dan T-5, ketika saksi ditunjukkan bukti-bukti surat tersebut;
- Bahwa setahu saksi waktu meninggal Martinus Limbon saksi hadir tapi saksi

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.69 dari 77 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak melihat penyerahan Tua Teno dan setelah itu Damianus Tapur yang memimpin acara adat di mimbar dan yang lain mengikuti;
- Bahwa setahu saksi ada dua suku dikampung Tirus dan dari kedua suku tersebut tidak ada keberatan atas Tua Teno tersebut;
 - Bahwa setahu saksi pembagian tanah dikampung Tirus berbentuk baris;
 - Bahwa saksi kenal yang namanya Lolo sebagai Tua Adat di kampung Tirus;
 - Bahwa setahu saksi yang membagi tanah dan membuat acara Adat di kampung Tirus adalah Martinus Limbon dan waktu Martinus Limbon meninggal dunia pada saat itu saksi hadir;
 - Bahwa setahu saksi Tua Teno tidak tanam batas;
 - Bahwa setahu saksi tanah yang dibagi oleh Martinus Limbon pada saat sebagai Tua Teno ada 8 Lodok;
 - Bahwa setahu saksi Damianus Tapur tinggal di Kampung Tirus;
 - Bahwa saksi pernah mendapat pembagian tanah;
 - Bahwa saksi pernah membuat pernyataan di Kepala Desa;
 - Bahwa saksi pernah menjual tanah 5 tahun yang lalu di kampung Tirus dan ada Tua Teno dan Tua Suku;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Antonius Latong dengan Mateus Sarang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi YOHANES AMIS :

- Bahwa setahu saksi yang menjadi Tua Teno di kampung Tirus adalah Mateus Sarang dan ia menjadi Tua Teno mulai tahun 2001 sejak Martinus Limbon meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi pada waktu Martinus Limbon meninggal dunia, saksi tidak melihat Bernadus Narung hadir;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penyerahan Tua Teno Tirus ke Mateus Sarang

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.70 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tugas-tugas Tua Teno adalah : membagi tanah, menyelesaikan sengketa dan mengurus acara adat;
- Bahwa setahu saksi yang memimpin acara adat tidak semua orang hanya orang tertentu yaitu Tua Teno;
- Bahwa saksi sering menghadiri acara adat dikampung Tirus yaitu dalam satu tahun 3 kali ada acara adat;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2001 waktu meninggal dunia Martinus Limbon ada acara adat yaitu makan padi baru dan yang memimpin adalah Mateus Sarang dan tidak ada yang keberatan ataupun dipersoalkan di desa dan dikecamatan;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2015 ada acara adat makan padi baru yang dipimpin oleh Mateus Sarang dan saksi saat itu tidak melihat Antonius Latong;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Antonius Latong;
- Bahwa pada waktu acara adat dikampung Tirus pada tahun 2016 saksi tidak hadir karena berhalangan;
- Bahwa setahu saksi ada beberapa Suku dikampung Tirus yaitu Suku Pait, Suku Tirus, Suku Renu, dan Suku Linus, yang mana saksi sendiri berasal dari Suku Pait;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada keberatan di kampung Tirus;
- Bahwa setahu saksi Bapaknya Martinus Limbon bernama Tuak;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anaknya Tuak, tetapi yang saksi kenal hanya Martinus Limbon;
- Bahwa setahu saksi acara potong kuda tidak ada kaitannya dengan penyerahan Tua Teno;
- Bahwa setahu saksi di gendang Tirus ada Tua Golo dan Tua Teno;
- Bahwa setahu saksi tidak ada dibuat acara penyerahan Tua Teno;
- Bahwa seingat saksi pada waktu Martinus Limbon meninggal dunia saksi hadir dan saksi yang bunuh kuda dan tidak ada penyerahan Tua Teno;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.71 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi pernah 4 suku di kampung Tirus hadir tapi Tua Teno tidak dipilih oleh 4 Suku tersebut karena Tua teno merupakan warisan turun-temurun;

- Bahwa setahu saksi di gendang Tirus ada Tua Golo, Tua Teno, Tua Panga, dan Tua Gendang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara tertulis. Pada akhirnya, masing-masing pihak menyatakan telah cukup dalam menyampaikan kepentingannya juga tidak mengajukan hal-hal apapun lagi serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah keturunan Teno Tirus, Kampung Tirus, Desa Rana Gapang, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa Penggugat sejak bulan Januari 2016 menjadi Tua Teno Tirus berdasarkan penyerahan dari kakak kandungnya yaitu BERNADUS NARUNG dengan alasan sudah tua dan sakit;
- Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena sejak bulan Januari 2015 sampai saat ini telah mengambil alih hak dan kewenangan dari BERNADUS NARUNG selaku Tua Teno saat itu dengan mengumpulkan masyarakat adat Teno Tirus dan membuat pertemuan untuk acara adat;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.72 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat bukanlah keturunan dari Teno Tirus
- Bahwa Penggugat telah memanipulasi fakta sejarah Manggarai khususnya sejarah Suku Adat Tirus dan atau Teno Tirus;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya menerangkan bahwa Jawaban yang diajukan Tergugat tidak diberi tanggal dan tidak ditanda tangani oleh Tergugat, sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Dupliknya pada pokoknya menerangkan tetap pada jawaban yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mencermati Jawaban Tergugat sebagaimana yang diterima oleh Majelis Hakim yang menjadi kesatuan dalam berkas perkara *a quo*, maka dapat diketahui bahwa memang benar Jawaban Tergugat tidak diberi tanggal dan tidak ditanda tangani oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa syarat formil mengajukan Jawaban di persidangan pengadilan secara formil tetap mengacu pada syarat formil mengajukan Gugatan sebagaimana Pasal 142 RBg yang pada pokoknya menentukan bahwa "*syarat formil mengajukan gugatan yaitu gugatan harus dimasukkan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif dan dibuat dalam bentuk surat permintaan yang ditanda tangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya (kuasanya)*", yang dalam hal ini secara *a contrario* diartikan bahwa Jawaban yang diajukan Tergugat di persidangan pengadilan juga harus ditanda tangani oleh yang mengajukan yaitu Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena Jawaban Tergugat tidak ditanda tangani oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Jawaban Tergugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga Jawaban tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.73 dari 77 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati segala sesuatu yang disampaikan oleh pihak-pihak sebagaimana tersebut diatas, maka dapatlah diketahui bahwa pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah :

1. Apakah benar Penggugat adalah Tua Teno Tirus sebagai orang yang menggantikan posisi BERNADUS NARUNG ?
2. Apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena telah mengambil alih hak dan wewenang dari Tua Teno Tirus ?

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok permasalahan tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 BW, serta memperhatikan teori subyektif pembuktian dalam perkara perdata yang berbunyi "*siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu*", maka secara berimbang pihak Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil dalil gugatannya sedangkan pihak Tergugat dibebankan membuktikan dalil dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d. P-40, serta 8 (delapan) orang saksi yaitu : saksi FRANSISKUS JEHAMAT, saksi GASPAS LASA, saksi PAULUS NAGAS, saksi STEFANUS SELUNG, saksi ADRIANUS RANGGA, saksi ANDREAS NGGOLA, saksi FRANSISKUS DASAR dan saksi VIKTOR KABUT;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 s/d. T-46 serta 5 (lima) orang saksi yaitu : saksi HENDRIKUS KABUT, saksi RIKARDUS NYOMAN, saksi SEBASTIANUS NEKONG, saksi YOHANES TU dan saksi YOHANES AMIS;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas kedudukan subyek hukum dalam perkara ini;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.74 dari 77 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, maka dapat diketahui bahwa benar pada tahun 1999 BERNADUS NARUNG menjadi Tua Teno Tirus setelah diserahkan oleh MARTINUS LIMBON, hal tersebut didukung pula dengan bukti surat bertanda P-31 berupa surat penyerahan tanah dari BERNADUS NARUNG selaku Tua Teno Tirus kepada Bupati Manggarai Timur, sehingga dapat disimpulkan bahwa BERNADUS NARUNG pernah menjabat sebagai Tua Teno Tirus, kemudian saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa pada bulan Januari 2016 BERNADUS NARUNG menyerahkan jabatan Tua Teno Tirus saat ini kepada Penggugat (ANTONIUS LATONG), hal tersebut bersesuaian pula dengan bukti surat bertanda P-24 berupa surat keterangan penyerahan jabatan Tua Teno Tirus yang diketahui pejabat yang berwenang yaitu oleh Sekretaris Desa Rana Gapang;

Menimbang, bahwa disini lain berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Tergugat, maka dapat diketahui bahwa Tua Teno Tirus setelah MARTINUS LIMBON bukanlah BERNADUS NARUNG, melainkan yang menjadi Tua Teno Tirus adalah DAMIANUS TAPUR, hal tersebut didukung pula dengan bukti surat bertanda T-1 berupa silsilah keturunan Tua Teno Tirus yang dibuat oleh DAMIANUS TAPUR dan bukti surat bertanda T-4, T-6, T-7, T-8, T-13, T-44 dan T-45 yang masing-masing berupa surat-surat yang menerangkan bahwa DAMIANUS TAPUR menjabat sebagai Tua Teno Tirus, dimana seluruh bukti surat tersebut diketahui oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Desa Rana Gapang, sehingga dapat disimpulkan bahwa DAMIANUS TAPUR saat ini juga menjabat sebagai Tua Teno Tirus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, dapat diketahui bahwa BERNADUS NARUNG dan DAMIANUS TAPUR saat ini masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, untuk mengetahui silsilah dan sejarah jabatan dari Tua Teno Tirus, maka sangatlah penting untuk melibatkan BERNADUS NARUNG dan DAMIANUS TAPUR sebagai pihak-pihak dalam perkara a

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.75 dari 77 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, sehingga dapat disimpulkan bahwa oleh karena BERNADUS NARUNG dan DAMIANUS TAPUR tidak diikuti sertakan sebagai subyek hukum atau pihak yang berperkara dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat ***plurium litis consortium***, yaitu tidak lengkapnya pihak yang ditarik sebagai pihak yang berperkara dan merupakan satu kesatuan dari gugatan yang ***error in persona***, dimana subyek hukum tersebut diatas telah terjalin suatu hubungan hukum antara satu sama lain sebagai orang yang pernah menjabat sebagai Tua Teno Tirus yang harus diposisikan sebagai pihak-pihak yang berperkara guna untuk kepentingan penyelesaian perkara ini secara tuntas;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim juga berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 365 K/Pdt/1984 tertanggal 10 Juni 1985, yang dalam kaidah hukumnya menerangkan bahwa ***"Penting untuk mengikut sertakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikuti sertakan dalam gugatannya"***;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan tidak diikuti sertakannya BERNADUS NARUNG dan DAMIANUS TAPUR sebagai pihak dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut sudah patut dan selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga tidak ada relevansinya lagi untuk mempertimbangkan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga secara hukum Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, dengan demikian Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua ketentuan pasal pasal yang termuat dalam RBg dan BW serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.76 dari 77 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.041.000,- (Dua juta empat puluh satu ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari : **Jumat** tanggal **19 Agustus 2016**, oleh kami : **HARRIS TEWA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa**, tanggal **30 Agustus 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KRISTIAN A. MANAFE**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

COKORDA GDE SURYALAKSANA,S.H.

HARRIS TEWA, SH., MH.

TTD

PUTU GDEN.A. PARTHA,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

KRISTIAN A. MANAFE.

Perincian biaya :

- Biaya Panggilan.	Rp. 1.850.000,-
- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. -
- Biaya proses perkara	Rp. 150.000,-
- Redaksi.	Rp. 5.000,-
- Meterai.	Rp. 6.000,- +
J u m l a h :	Rp. 2.041.000,-

(Dua juta empat puluh satu ribu Rupiah) ;

Putusan Nomor 5/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.77 dari 77 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)